



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : DR.H.SUHARTO,SE,MM Bin SUPRAPTO (Alm);  
Tempat lahir : Pacitan (Jatim);  
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 16 September 1963;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Komp Kenanga No.80 RT.33  
Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan  
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Direktur CV.Resindo Perkasa Utama;  
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H., MAHYUDIN, S.H., M. KHARISMA P. HARAHAP, S.H, TONY ARIFFUDIN SIRAIT, S.H., M.H., semua Advokat dari **kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, S.H. M.H.** berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No. 1 Kota Banjarmasin yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 05/Pidsus/2014/PN.Bjm tanggal 07 Juli 2014;

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut;

Telah membaca:

I.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 27 Januari 2015 Nomor 06/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM, tentang

halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding;

II. Berkas perkara dan surat-surat dipersidangan, berikut berita acara sidang serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DR.SUHARTO,S.E,M.M Bin SUPRAPTO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **DR.SUHARTO,S.E,M.M Bin SUPRAPTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan **pidana denda** sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
5. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah dokumen kontrak pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
  2. 1 (satu) buah dokumen proses serah terima hasil pekerjaan pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
  3. 1 (satu) buah dokumen proses lelang pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
  4. 1 (satu) buah dokumen proses pencairan / pembayaran kepada kontraktor untuk pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
  5. 1 (satu) buah dokumen perjanjian jual beli tenaga listrik tahap I dan tahap II antara PT. PLN dengan RSUD Dr. H. Moch

halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Ansari Saleh Banjarmasin TA 2011.

6. 1 (satu) lembar surat RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin tujuan ULP Prov. Kalsel dalam hal lelang pengadaan penambahan daya listrik tahap II TA 2011 TA 2011.
7. 1 (satu) buah dokumen DPA/DPPA TA 2011.
8. 1 (satu) buah dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011.
9. 1 (satu) buah dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011.
10. 1 (satu) buah dokumen spesifikasi teknis barang pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011.
11. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) periode bulan September 2011 s.d Desember 2011 TA 2011.
12. 1 (satu) buah dokumen rencana pelaksanaan pengadaan penambahan daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin;
13. 1 (satu) lembar surat tujuan ULP Prov. Kalsel untuk kegiatan pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin;
14. 1 (satu) lembar surat permohonan tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin;
15. 1 (satu) lembar surat balasan PLN ke RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin sehubungan dengan tambah daya listrik tahap I dan tahap II;
16. 1 (satu) lembar slip setoran ke Rekening PLN sehubungan dengan tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin;
17. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin

**Agar dikembalikan kepada pihak kejaksaan dalam perkara lain;**

18. Menetapkan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah ).

**dikembalikan kepada yang berhak;**

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2014 dengan Nomor 28/Akta.Pid/2014/PN.Bjm, yang dibuat

halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 15 Desember 2014, Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 23 Desember 2014;

IV. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2014 dengan Nomor 28/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 15 Desember 2014, Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2015;

V. Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 15 Januari 2015, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Penasihat Hukum/Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2015;

VI. Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Januari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 26 Januari 2015;

VII. Kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 19 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 26 Januari 2015;

VIII. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 2 Januari 2015, No.W15-U1/28/Pid.II/2015 dan No.W14-U1/29/Pid.II/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-07/BJRMS/05/2014, tanggal 23 Juni 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DR. H. SUHARTO, SE, MM Bin SUPRPTO (Alm), selaku Direktur CV. Resindo Perkasa Utama berdasarkan akta pendirian perusahaan tanggal 20 Pebruari 2006 Nomor : 6 yang dibuat di hadapan Notaris Prof. DR. Nanang Ferwandy Tjoegito, SH.Msc bersama-sama dengan saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI dengan Jabatan Direktur Rumah sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat dtentukan secara pasti hari dan tanggalnya yaitu antara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu ditahun 2011 bertempat di Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Jalan H. Hasan Basri No. 1 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010 Plt. Direktur RSUD dr. H.Ansari Saleh Banjarmasin yakni saksi dr. Luthfy Mahatma Hadi. Sp.Rad mengajukan permohonan Penambahan Daya / Tegangan Listrik dari 164 Kwh ke 197 Kwh kepada Pimpinan PLN Cabang Banjarmasin berdasarkan surat Nomor : 015/3338-TU/RSAS.
- Bahwa sekitar awal tahun 2011 bertempat di Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dilakukan pertemuan antara saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dengan terdakwa selaku Direktur Utama CV. Resindo Perkasa Utama bersama dengan saksi Suchayono selaku Humas PLN, saksi Bambang Adri dari AKLI (Asosiasi Kelistrikan Indonesia) dan saksi Supardi Kepala IPSRS (Instalasi Pemelihara Sarana Rumah sakit) guna membahas sering padamnya aliran listrik yang ada di Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan perlu dilakukan penambahan daya listrik dari 167 KVA menjadi 197 KVA .
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011 saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh

halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin membentuk Panitia pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh TA. 2011 sebagaimana Keputusan Direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin No :821/0203 -KEU/RSAS/2011 tanggal 03 Januari 2011 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur dengan susunan panitia yaitu:

1. Drs. Mahyuni, M.AP selaku ketua
2. M. Rizal, Skm selaku sekretaris
3. Dr. Hj. Ana Martina Afida, Sp.PK selaku anggota
4. Rayana Sari.selaku anggota
5. Nasrul Khair selaku anggota

-- Bahwa selain itu saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin telah mengangkat saksi Aguslinar Sinaga, SKM sebagai PPTK (Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari No :821/0204 -KEU/RSAS/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD TA. 2011.

-- Bahwa kemudian terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin telah mengeluarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari saleh Banjarmasin No :821/0205 -KEU/RSAS/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur dengan susunan panittia yaitu:

1. H. SUMIRAN, S.Sos selaku ketua;
2. M. RUSDI LAYU, SKM selaku sekretaris;
3. AKHMAD YANI selaku anggota;
4. MACHRITA.selaku anggota;
5. ZULKIFLI selaku anggota;

-- Bahwa dikarenakan kebutuhan penambahan daya listrik di Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin namun Pihak Rumah Sakit belum memiliki anggaran untuk membayar biaya penyambungan penambahan daya, selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI bahwa biaya pembayaran penambahan daya listrik kepada pihak PLN dari 167 KVA menjadi 197 KVA akan ditanggung terlebih dahulu oleh terdakwa selaku Direktur Utama CV. Resindo Perkasa Utama.

halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Cabang Banjarmasin menyampaikan surat jawaban dengan surat nomor : 298/161/CBJM/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang pada intinya bahwa permohonan dari Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dapat disetujui dengan biaya penyambungan (BP) sebesar Rp.25.575.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 dilakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 3217/ PJ/ 063/ RLM/ 2011 antara SUPARDJO selaku Manager PT. PLN (Persero) Cabang Banjarmasin Rayon Lambung Mangkurat selaku pihak Pertama dengan Drs. H. AUS AL ASWAN, MAP Wadir Administrasi dan Keuangan RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh.
- Bahwa penyambungan tambah daya dari 164 Kva menjadi 197 Kva telah selesai dilaksanakan oleh Pihak PLN pada tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana Berita Acara Penyambungan Sambungan Tenaga Listrik (STL) yang ditandatangani oleh pihak pelanggan yaitu saksi SUPARDI dan pihak PLN yaitu LILIANSYAH selaku SPV. Pengukuran dan Proteksi.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 saksi SYAMANI BIN ZAINUDIN KASTULANI selaku karyawan logistik CV. Resindo Perkasa Utama melakukan pembayaran biaya penambahan daya dari 164 Kva menjadi 197 Kva kepada pihak PLN melalui Setoran Tunai Bank BNI dengan tujuan rekening PLN Rayon Lambung Mangkurat dengan No. 65953378 sebesar Rp.25.575.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atas perintah terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI memerintahkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Penambahan Daya Tahap I Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin untuk melakukan Pengumuman Pelelangan Nomor : 027/891-PAN/RSAS Pengadaan Barang dan jasa penambahan daya listrik tahap I dengan metode Pasca Kualifikasi dengan Pagu sebesar Rp.188.568.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp. 187.742.500,- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan dana bersumber dari APBD kalsel Tahun Anggaran 2011 seolah-olah pekerjaan penambahan daya tersebut belum dilaksanakan.

halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa dikarenakan terdakwa telah melakukan pembayaran biaya penyambungan penambahan daya 164 Kva menjadi 197 Kva maka pada proses lelang tahap I saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI mengarahkan panitia agar panitia lelang memenangkan CV. Resindo Perkasa Utama milik terdakwa.

-- Bahwa dalam proses pendaftaran penambahan listrik tahap I yang mengambil dokumen ada sebanyak 8 peserta yaitu:

1. CV. Bakti bangun persada
2. CV. Auraco Insan Borneo
3. CV. Resindo Perkasa utama
4. CV. Riyo jaya Teknik
5. PT. Budi Setia Putra
6. CV. Jaya mandiri
7. CV. Aditya Mandri
8. CV. Karunia Alam

-- Bahwa pada saat dilakukan tahap penjelasan (aanwijzing) dari 8 peserta yang mendaftar hanya 4 peserta yang hadir yaitu:

1. CV. Riyo jaya Teknik
2. CV. Auraco Insan Borneo
3. CV. Bakti bangun persada
4. CV. Resindo Perkasa utama

-- Bahwa dari 4 peserta yang hadir dalam tahap penjelasan (aanwijzing) hanya 3 peserta yang kemudian memasukkan penawaran yaitu:

1. CV. Auraco Insan Borneo
2. CV. Bakti bangun persada
3. CV. Resindo Perkasa utama

-- Bahwa untuk memenangkan CV. Resindo Perkasa Utama milik terdakwa maka terdakwa memerintahkan saksi ABDUL HARIS, SE Bin BACCO selaku Direktur CV.Bakti Bangun Persada untuk menggunakan perusahaan milik saksi ZAINUDDIN yaitu CV. Auraco Insan Borneo sebagai pendamping agar lelang tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Kemudian saksi ABDUL HARIS,SE Bin BACCO melengkapi dokumen penawaran dari CV. Resindo Perkasa Utama milik terdakwa, CV. Bakti Bangun Persada dan CV. Auraco Insan Borneo untuk mengikuti pelelangan pengadaan tambah daya pada RSUD. dr.H.Ansari Saleh Banjarmasin.

halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi dan evaluasi teknik maka ditetapkan pemenang dikeluarkan oleh panitia pengadaan tertanggal 23 Agustus 2011 dengan hasil sebagai berikut yaitu:

1. Pemenang I CV. Resindo Perkasa utama dengan Nilai Penawaran sebesar Rp.186.115.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah).
2. Pemenang II CV. Bakti bangun persada dengan nilai penawaran Rp.186.766.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
3. Pemenang III CV. Auraco Insan Borneo dengan Nilai Penawaran Rp.187.417.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

-- Bahwa pada tanggal 05 September 2011 saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur RSUD. dr.H.Ansari Saleh Banjarmasin menetapkan CV.Resindo Perkasa Utama sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan daya listrik tahap I berdasarkan Surat No. 027/402/TU/RSAS.

-- Bahwa pada tanggal 06 September 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penambahan Daya Listrik tahap I No. 027/4357-TU/RSAS dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.186.115.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus limabelas ribu rupiah) dengan tenggang masa waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 September 2011 s/d 05 Oktober 2011 oleh saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku direktur RSUD dr.H.M ANSARI SALEH dengan terdakwa selaku direktur CV.Resindo Perkasa Utama.

-- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 027/1089-Pan/TU /RSAS tanggal 29 September 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang disebutkan Pengadaan Tambah Daya Tahap I 164 Kva-197 Kva telah diterima dengan baik dalam kondisi Baru, lengkap dan berfungsi dengan baik dan pekerjaan dapat dinyatakan 100%, dan atas dasar hal tersebut dibuatlah Berita Acara Serah Terima pekerjaan Tahap I tertanggal 29 September 2011 yang ditandatangani saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur RSUD. dr.H.Ansari Saleh Banjarmasin dan terdakwa selaku direktur Cv. Resindo Perkasa Utama.

halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa berdasarkan berita acara pembayaran No. 027/0212-KEU/RSAS tanggal 05 Oktober 2011 disebutkan pihak pertama adalah saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku direktur RSUD. dr.H.Ansari Saleh Banjarmasin dan pihak kedua adalah terdakwa selaku direktur Cv. Resindo Perkasa Utama dimana dalam perjanjian tersebut pihak kedua berhak untuk mendapatkan pembayaran 100% untuk Pengadaan Tambah Daya Tahap I 164 Kva-197 Kva pada RSUD. dr.H.Ansari Saleh Banjarmasin dengan pembayaran Rp.186.115.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan SP2D yang ditandatangani oleh Slamet Riyanto, SE selaku Plt.Kepala Bagian Perbendaharaan tanggal 25 Oktober 2011 ke Rekening nomor : 901.00.01.00055.00 milik CV. Resindo Perkasa Utama pada Bank Kalsel Syariah Kayu Tangi.

-- Bahwa faktanya pelaksanaan pekerjaan pengadaan tambah daya listrik tahap I dari 164 KVA menjadi 197 KVA pada RSUD. dr.H. ANSARI SALEH telah dikerjakan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Banjarmasin pada tanggal 12 Mei 2011 sebelum dilakukannya pelelangan pekerjaan pengadaan tambah daya listrik tahap I dari 164 KVA menjadi 197 KVA tersebut.

-- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan anggaran SKPD Tahun Anggaran 2011 Rumah Sakit Umum DR. H.M. ANSARI SALEH ditetapkan anggaran sebesar Rp.800.297.000,- (delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk penambahan daya listrik tahap II dari 196 KVA menjadi 555 KVA.

-- Bahwa Selanjutnya pada bulan September 2011 saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin menandatangani surat No. 027/4420/TU-RSAS perihal lelang Pengadaan jasa Listrik RSUD Ansari saleh yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud agar segera dapat dilakukan pelelangan atas pengadaan penambahan daya listrik tahap II dengan Pagu sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 796.406.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah) dengan metode Pasca Kualifikasi dengan dana bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011.

-- Bahwa dalam proses pengadaan Barang dan Jasa penambahan daya listrik tahap II di Rumah Sakit RSUD. dr.H.M.Ansari Saleh Banjarmasin

halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh kelompok kerja XIV ULP Pemprov. kalsel sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan selatan No. 188.44/0150/KUM/2011 tanggal 07 maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengelola Unit layanan pengadaan (ULP) pemerintah kalimantan selatan dengan susunan sebagai berikut:

1. Syamsul Bahri, ST selaku ketua
2. Achmad Sugianto HS, ST selaku sekretaris
3. Patmo Suryo W, M.Eng selaku anggota
4. M. Amril Syarif, ST selaku anggota
5. Sugiannoor selaku anggota.

-- Bahwa proses pelelangan pengadaan tambah daya listrik tahap II pada RSUD DR.H.ANSARI SALEH hanya ada 3 (tiga) peserta yang memasukan penawaran yaitu:

1. CV. Resindo Perkasa Utama;
2. CV. Unggul elektrindo;
3. CV. Auraco insan Borneo.

-- Bahwa dalam pengadaan tambah daya tahap II di RSUD dr.H.ANSARI SALEH saksi ABDUL HARIS, SE Bin BACCO menyiapkan seluruh dokumen penawaran dari CV. Unggul Elektrindo, CV. Auraco Insan Borneo, dan CV. Resindo Perkasa Utama, dengan menggunakan Personal Computer milik saksi ABDUL HARIS, SE Bin BACCO atas perintah saksi SUHARTO selaku direktur CV. Resindo Perkasa Utama.

-- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pelelangan No. 27.4/11/XIV.ULP/KAP/2011 tanggal 21 Nopember 2011 metode evaluasi yang digunakan dalam pelelangan ini menggunakan sistem gugur dengan syarat membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan:

Penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat / lengkap sesuai:

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	783.268.000,-
2.	CV. Unggul elektrindo	789.230.000,-
3.	CV. Auraco insan Borneo	793.168.000,-
	Owner's estimate (OE)	<b>796.406.000,-</b>

-- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi Dokumen penawaran yang terdiri atas:

1. Evaluasi administrasi
2. Evaluasi Teknis
3. Evaluasi kewajaran harga.



**1. Evaluasi administrasi**

No	Nama Perusahaan	Hasil akhir evaluasi admintrasi	Keterangan
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	Memenuhi syarat	
2.	CV. Unggul elektrindo	Memenuhi syarat	
3.	CV. Auraco insan Borneo	Memenuhi syarat	

**2. Evaluasi Teknis**

No	Nama Perusahaan	Hasil akhir evaluasi teknis	Keterangan
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	Memenuhi syarat	
2.	CV. Unggul elektrindo	Memenuhi syarat	
3.	CV. Auraco insan Borneo	Memenuhi syarat	

**3. Evaluasi kewajaran harga**

No	Nama Perusahaan	Hasil akhir evaluasi kewajaran harga	Keterangan
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	Memenuhi syarat	
2.	CV. Unggul elektrindo	Memenuhi syarat	
3.	CV. Auraco insan Borneo	Memenuhi syarat	

**Kesimpulan evaluasi dokumen penawaran:**

No	Nama Perusahaan	Penilaian Keuangan	Penilaian teknis	Hasil akhir
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	Lulus	Lulus	Lulus
2.	CV. Unggul elektrindo	Lulus	Lulus	Lulus
3.	CV. Auraco insan Borneo	Lulus	Lulus	Lulus

**-- Bahwa berdasarkan evaluasi penilaian kualifikasi:**

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran terkoreksi (Rp)
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	783.268.000,-
2.	CV. Unggul elektrindo	789.230.000,-
3.	CV. Auraco insan Borneo	793.168.000,-

**Kesimpulan :evaluasi penilaian kualifikasi:**

No	Nama Perusahaan	Penilaian Administrasi	Penilaian teknis	Hasil akhir
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	Lulus	Lulus	Lulus
2.	CV. Unggul elektrindo	Lulus	Lulus	Lulus
3.	CV. Auraco insan Borneo	Lulus	Lulus	Lulus

**Kesimpulan akhir:**

halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



No	Nama Perusahaan	Hasil akhir evaluasi dokumen penawaran	Hasil akhir evaluasi penilaian kualifikasi	Kesimpulan
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	Lulus	Lulus	Lulus
2.	CV. Unggul elektrindo	Lulus	Lulus	Lulus
3.	CV. Auraco insan Borneo	Lulus	Lulus	Lulus

-- Bahwa kemudian kelompok kerja XIV unit layanan pengadaan (ULP) pemprov kalsel menetapkan pemenang lelang pengadaan tambah daya listrik tahap II dari 196 Kva menjadi 555 kva sebagaimana Surat No. 27.4/12/XIV.ULP/KAP/2011 tanggal 21 Nopember 2011 dengan pemenang yaitu:

1. Pemenang :

Nama perusahaan CV. Resindo Perkasa Utama  
Harga penawaran 783.268.000,-  
Harga penawaran **783.268.000,-**  
Terkoreksi

2. Pemenang cadangan I

Nama perusahaan CV. Unggul elektrindo  
Harga penawaran 789.230.000,-  
Harga penawaran **789.230.000,-**  
Terkoreksi

3. Pemenang cadangan II

Nama perusahaan CV. Auraco insan Borneo  
Harga penawaran 793.168.000,-  
Harga penawaran **793.168.000,-**  
Terkoreksi

-- Bahwa kelompok kerja XIV unit layanan pengadaan (ULP) pemprov kalsel melakukan pengumuman pemenang lelang pengadaan tambah daya listrik tahap II dari 196 Kva menjadi 555 kva sebagaimana Surat No. 27.4/13/XIV.ULP/KAP/2011 tanggal 22 Nopember 2011 dengan pemenang yaitu:

1. Pemenang :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama perusahaan  
Harga penawaran  
Harga penawaran  
Terkoreksi

CV. Resindo Perkasa Utama  
783.268.000,-  
**783.268.000,-**

2. Pemenang cadangan I :

Nama perusahaan  
Harga penawaran  
Harga penawaran  
Terkoreksi

CV. Unggul elektrindo  
789.230.000,-  
**789.230.000,-**

3. Pemenang cadangan II :

Nama perusahaan  
Harga penawaran  
Harga penawaran  
Terkoreksi

CV. Auraco insan Borneo  
793.168.000,-  
**793.168.000,-**

-- Bahwa sebelum ditandatanganinya Perjanjian pengadaan penambahan daya listrik tahap II Drs. H. Aus al Aswan, MAP selaku Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin mengajukan permohonan tambah daya dari 196 Kva menjadi 555 Kva kepada Pihak PLN cabang Banjarmasin dengan surat No. 015/5156-TU /RSAS tanggal 23 November 2011.

-- Bahwa selanjutnya, saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan terdakwa selaku Direktur CV. Resindo Perkasa Utama menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Pengadaan Penambahan Daya Listrik tahap II No. 027/5311-TU/RSAS tanggal 01 Desember 2011 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.783.268.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan tenggang masa waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh delapan) hari sejak tanggal 01 Desember 2011 s/d 30 Desember 2011.

-- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 027/1410-Pan/TU /RSAS tanggal 29 September 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yang menyebutkan bahwa Pengadaan Tambah Daya Tahap II dari 196 Kva-555 Kva telah diterima dengan baik dalam kondisi Baru, lengkap dan berfungsi dengan baik dan pekerjaan dapat dinyatakan 100%, selanjutnya dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II tertanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan terdakwa selaku direktur CV. Resindo Perkasa Utama.

halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran No. 027/0356-KEU/RSAS tanggal 13 Desember 2011 terdakwa selaku direktur CV. Resindo Perkasa Utama menerima pembayaran 100% untuk Pengadaan Tambah Daya Tahap II dari 196 Kva-555 Kva pada Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin sebesar Rp.783.268.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh Hj. Melly Arifin, SAB selaku Kepala Bagian Perbendaharaan tanggal 14 Desember 2011 ke Rekening nomor : 901.00.01.00055.00 milik CV. Resindo Perkasa Utama pada Bank Kalsel Syariah Kayu Tangi.

-- Bahwa kemudian atas Surat Drs. H. Aus al Aswan, MAP selaku Wakil Direktur Adminstrasi dan Keuangan Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Pihak PLN Wil. Kalsel cabang Banjarmasin bersedia untuk meningkatkan daya dari 196 KVA menjadi 555 KVA dengan Biaya penyambungan sebesar Rp. 180.790.000,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilang puluh ribu rupiah).

-- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 terdakwa selaku Direktur CV. Resindo Perkasa Utama memerintahkan saksi Syamani Bin Zainudin Kastulani selaku karyawan logistik CV. Resindo Perkasa Utama untuk melakukan pembayaran biaya penambahan daya dari 196 Kva menjadi 555 Kva an. Pihak Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin kepada pihak PLN melalui Setoran Tunai Bank BNI dengan rekening PLN Rayon Lambung Mangkurat No. 65953378 sebesar Rp. 180.790.000,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilang puluh ribu rupiah).

-- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 536-b/ 041/CBJM/ 2011 antara Ir. Abdul Farid selaku Manager PT. PLN (Persero) Cabang Banjarmasin Rayon Lambung mangkurat selaku pihak Pertama dengan saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin selaku pihak kedua.

-- Bahwa pada tanggal 19 mei 2012 pekerjaan Penyambungan Tenaga Listrik untuk tambah daya telah selesai dilaksanakan oleh Pihak PLN sebagaimana Berita Acara Penyambungan Sambungan Tenaga Listrik (STL), yang ditandatangani oleh saksi Supardi selaku Pelanggan dan Mochtar Santoso selaku Asisten Manager transaksi E. Listrik.

-- Bahwa walaupun pekerjaan belum selesai 100% saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur Rumah Sakit

halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin bersepakat dengan terdakwa selaku Direktur CV. Resindo Perkasa Utama menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sehingga dilakukan pembayaran 100%, agar pembayaran 100 % dapat dilakukan maka dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% No. 027/1410-Pan/TU /RSAS tanggal 29 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan Tahap II nomor 023/RPU-PH/XII-2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan terdakwa selaku direktur CV. Resindo Perkasa Utama.

-- Bahwa panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan tambah daya tahap I dan tahap II dari di Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin sehingga tidak dapat dipastikan bahwa barang telah sesuai dengan kontrak dikarenakan barang yang diserahkan sudah terpasang berupa jaringan dan tidak bisa dilakukan pengecekan satu persatu.

-- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Penyidik, rekanan dan pihak Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin tanggal 14 Pebruari 2013 adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Pekerjaan	Vol	Sat	Ada / Tidak Ada
<b>TAHAP I</b>				
1	MCCB 300 A	1	Set	Tidak Ada
2	MCB 6 A	1	Set	Tidak Ada
3	YFB 300 A	1	Set	Tidak Ada
4	CT untuk TR	1	Set	Tidak Ada
5	Kabel NNY 1 x 129 mm	3	Buah	Tidak Ada
6	BOX APP	8	Meter	Tidak Ada
7	MCCB 400 A	1	Set	Tidak Ada
8	Kontraktor 600 A	1	Set	Tidak Ada
9	Timer	1	Buah	Tidak Ada
10	Terminal Blok A	1	Set	Tidak Ada
<b>TAHAP II</b>				

## I.Material Utama

1	Trafo 3 Phase 630 Kva 20 Kv/B2	1	Unit	Ada
---	--------------------------------	---	------	-----

halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



2	Lighting Arreseter 20 Kv 5 Ka Lengkap	3	Set	Tidak Ada
3	Cut Out 20 Kv 200 A	3	Set	Tidak Ada
4	LV Board Mini 630 A 2 Jurusan Lengkap	1	Set	Tidak Ada
<b>II. Material Non Utama</b>				
1	Travers UNP 10 X 200 cm u/ CO & LA + MB Komplit	1	Set	
2	Arm Tie + Klem Beugel Komplit	1	Set	Tidak Ada
3	Fuse Link 20 Kv 2 A	3	Bh	Tidak Ada
4	Kabel NY 1 x 95 mm2 (Kabel In)	40	M	Tidak Ada
5	Kabel NY 1 x 70 mm2 (Kabel Out)	80	M	Tidak Ada
6	Arde 5,50 Meter Komplit	1	Set	Tidak Ada
7	Ard 2,75 Meter Komplit	1	Set	Ada
8	CCO STS (70 mm2)	3	Bh	Tidak Ada
9	SKAT 5 (70 mm2)	15	Bh	Tidak Ada
10	SKT 6 (95 mm2)	8	Bh	Tidak Ada
11	SKT 5 (70 mm2)	8	Bh	Tidak Ada
12	SKT 4T5 (50/70 mm2)	8	Bh	Ada
13	Isolasi Scotch	1	Rol	Ada
14	Perlengkapan LV Board Mini 2 Jurusan Lengkap	1	Set	Tidak Ada
15	Bordest Trafo Tiang Tunggal Lengkap	1	M	Tidak Ada
16	Drop Wire (Twised 70 mm2)	4,5	Bh	Tidak Ada
17	Plat Tanda Bahaya Trafo	1	Bh	Ada
18	Stainless Stell Strip	2	M	Tidak Ada
19	Stoping Buckle	2	Bh	Tidak Ada
20	Pembuatan Selubung Beton Trafo Single Pole	1	Set	Tidak Ada
21	Pengepresan	42	Bh	Tidak Ada

-- Bahwa perbuatan terdakwa H. SUHARTO, SE MM Bin SUPRPTO selaku Direktur Utama CV. Resindo Perkasa Utama bersama-sama dengan saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI, Sp.Rad Bin Husni bertentangan dengan:

- Pasal 6 huruf f Pepres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu : *'menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa'*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 huruf g Peppres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu : *“menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “*
- Pasal 95 ayat ( 3 ) Peppres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi “ *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak “.*
- Pasal 95 ayat (4) Peppres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi “*Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak ‘.*
- Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berbunyi “*belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;*
- Bahwa perbuatan terdakwa DR.SUHARTO,SE.MM telah memperkaya diri sendiri sekitar Rp. 393.435.499,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan memperkaya diri saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI, Sp.Rad Bin Husni selaku direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.418.435.499,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana audit BPKP No : SR-248/PW16/5/2013 Perihal laporan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Daya Listrik tahap I dan tahap II pada Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dengan sumber dana APBN TA. 2011 dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
  - I. Perhitungan kerugian Negara pengadaan tambah daya listrik Tahap I di RSUD DR. Ansari Saleh Banjarmasin:

halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Tambah Daya listrik Tahap I No.027/4357-TU/RSAS tanggal 06 September 2011.  
 Nilai Pekerjaan Rp. 186.115.000,00;  
 Jangka Waktu 06 September 2011 sampai dengan 05 Oktober 2011;

No	NAMA BARANG	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA KONTRAK (Rp)	Menurut Pemeriksaan, Fisik,bukti Kuitansi dan BAP	Ket
<b>Material Tambah Daya PLN</b>							
1	MCCB 300 A	1	Set	5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	Dipasang pada tahap II
2	MCB 6 A	1	Set	570.000,00	570.000,00	-	1)
3	YFB 300 A	1	Set	2.375.000,00	2.375.000,00	-	1)
4	CT untuk TR	3	Buah	427.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	Dipasang pada tahap II
5	Kabel NNY 1 x 129 mm	8	Meter	142.500,00	1.140.000,00	-	1)
6	Box APP	1	Set	4.275.000,00	4.275.000,00	-	1)
7	MCCB 400 A	1	Set	6.175.000,00	6.175.000,00	-	1)
8	Kontraktor 600 A	1	Set	5.700.000,00	5.700.000,00	-	1)
9	Timer	1	Buah	950.000,00	950.000,00	-	1)
10	Terminal Blok A	1	Set	427.500,00	427.500,00	-	
<b>SUB JUMLAH</b>				<b>28.120.000,00</b>	<b>6.507.500,00</b>		
<b>JASA/UPAH KERJA</b>							
1	Upah Kerja	1	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00	750.000,00	3)
2	Jaminan Instalasi Biaya	1970 00	VA	500.000,00	98.500.000,00	-	4)
3	Penyambungan	1	Ls	27.575.000,00	27.575.000,00	25.575.000,00	2)
<b>SUB JUMLAH</b>					<b>141.075.000,00</b>	<b>26.325.000,00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>169.195.000,00</b>		
<b>PPN 10 %</b>					<b>16.919.500,00</b>		
<b>PEMBULATAN (YANG DIBAYARKAN)</b>					<b>186.115.500,00</b>		
<b>PPN 10 % YANG TELAH DISETORKAN BERDASARKAN SPP</b>					<b>16.919.545,00</b>		
<b>JUMLAH</b>					<b>169.195.455,00</b>	<b>32.832.500,00</b>	
Jumlah yang dibayar (sebelum PPN)						<b>169.195.455,00</b>	
Menurut Pemeriksaan Fisik, bukti Kuitansi dan BAP						<b>32.832.500,00</b>	
Kerugian Negara/Daerah Tahap I						<b>136.362.955,00</b>	
Kerugian Negara / Daerah Tahap II						<b>282.072.544,00</b>	(lihat lampiran 2.2)
Jumlah Kerugian Negara / Daerah						<b>418.435.499,00</b>	

## Catatan:

1. Berdasarkan BA Pemeriksaan Fisik.
2. Berdasarkan kwitansi / Penyetoran ke rekening Bank
3. Berdasarkan BAP , Bambang Adri Wiyono als. Bambang Bin Martam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli di Bidang Kelistrikan diperoleh keterangan dari Heru Sucipto Bin Suijan (alm) Pegawai PT. PLN (Persero) wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Cab. Banjarmasin.

II. Perhitungan Kerugian Negara tahap pada Pengadaan Tambah Daya listrik Tahap II di RSUD DR. Ansari Saleh Banjarmasin:

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Tambah Daya listrik Tahap II No.027/5311-TU/RSAS tanggal 01 desember 2011;

Nilai Pekerjaan Rp. 783.268.000,00

Jangka Waktu 01 Desember 2011 sampai dengan 30 Desember 2011

No	NAMA BARANG	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA KONTRAK (Rp)	Menurut Pemeriksaan, Fisik, bukti Kuitansi dan BAP	Ket
<b>I. MATERIAL UTAMA</b>							
1	Trafo 3 Phase 630 KVA 20 Kv/B2	Unit	1	190.000.000,00	190.000.000,00	127.650.000,00	4)
2	Lighting Arrester 20 Kv 5 Ka Lengkap	Set	3	1.650.000,00	4.950.000,00		1)
3	Cut Out 20 Kv 200 A	Set	3	1.800.000,00	5.400.000,00		1)
4	LV. Borad Mini 630 A. 2 Jurusan Lengkap	Set	1	3.950.000,00	3.950.000,00		1)
<b>SUB JUMLAH</b>					<b>204.300.000,00</b>	<b>127.650.000,00</b>	
<b>II. MATERIAL NON UTAMA</b>							
1	Travers UNP 10 x 200 cm u/ CO & LA + MB Komplit	Set	1	496.633,00	496.633,00		1)
2	Arm Tie + Klem Beugel Komplit	Set	1	171.667,00	171.667,00		1)
3	Fuse Link 20 Kv 2 A	bh	3	27.500,00	82.500,00		1)
4	Kabel NYY 1 x 95 MM2 (Kabel In)	m	40	183.500,00	7.340.000,00		1)
5	Kabel NYY 1 x 70 MM2 (Kabel Out)	m	80	168.500,00	13.480.000,00		1)
6	Arde 5,50 Meter Komplit	Set	1	1.323.300,00	1.323.300,00	1.323.300,00	1)
7	Arde 2,70 Meter Komplit	Set	1	749.900,00	749.900,00	749.900,00	1)
8	CCO STS (70 MM2)	bh	3	17.250,00	51.750,00		1)
9	SKAT 5 (70 mm2)	bh	15	63.250,00	948.750,00		1)
10	SKT 6 (95 mm2)	bh	8	27.500,00	220.000,00		1)
11	SKT 5 (70 mm2)	bh	8	24.500,00	196.000,00		1)
12	SKT 4TS (50/70 mm2)	bh	8	23.500,00	188.000,00		1)
13	Isolasi Scoth	rol	1	40.250,00	40.250,00		1)

halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perlengkapan LV. Board Mini 2						
14	Jurusan Lengkap	Set	1	2.250.000,00	2.250.000,00		1)
15	Bordest Trafo Tiang Tunggal Lengkap	Set	1	942.700,00	942.700,00		1)
16	Drop Wire (Twisted 70 mm2)	m	4,5	220.000,00	990.000,00		1)
17	Plat Tanda Bahaya Trafo	bh	1	197.400,00	197.400,00		1)
18	Stainless Steel Strip	m	2	14.500,00	29.000,00		1)
19	Stoping Buckle	bh	2	10.000,00	20.000,00		1)
20	Jaminan Instalasi	ls	1	166.500,00	165.500,00		3)
21	Biaya Penyambung (555 KA - 197 KA)	VA	000	850,00	304.300.000,00	180.790.000,00	2)
	<b>SUB JUMLAH</b>				<b>500.517.850,00</b>	<b>180.790.000,00</b>	
<b>III. UPAH KERJA</b>							
1	Pemasangan Travers + Arm Tie Komplit	Set	1	364.650,00	364.650,00		1)
2	Pemasangan Cut Out 24 Kv + Fuse Link Lengkap	Set	3	30.000,00	90.000,00		1)
3	Pemasangan Lighting Arrester 20 Kv Lengkap	Set	3	30.000,00	90.000,00		1)
4	Pemasangan Bordest trafo lengkap	Set	1	1.650.000,00	1.650.000,00		1)
5	Pemasangan trafo 3 phase 25/50 Kva 20 kV/B2	Set	1	919.325,00	919.325,00	919.325,00	1)
6	Pemasangan plat tanda bahaya	bh	1	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1)
7	Pemasangan arde 5,50 meter komplit	Set	1	411.000,00	411.000,00	411.000,00	1)
8	Pemasangan arde 2,20 meter komplit	Set	1	351.250,00	351.250,00	351.000,00	1)
9	Pembuatan Selubung Beton Trafo single pole	Set	1	150.000,00	150.000,00		1)
10	Pengepresan	bh	42	15.000,00	630.000,00		1)
11	Transportasi Kerja dan Barang	ls	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	<b>SUB JUMLAH</b>				<b>7.244.225,00</b>	<b>4.269.575,00</b>	
<b>IV. MATERIAL / UPAH TERPASANG DILUAR RAB</b>							
1	Cubicle Incoming LBS, type IS/410	bh	1	-	-	32.650.000,00	4)
2	Cubicle Outgoing LBS Fuse, type PF/c430 with fuse ≤ 63 Amp without shunt Trip	bh	1	-	-	48.750.000,00	4)
3	Sepatu kabel	bh	12	29.100,00		349.200,00	5)

halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lembaga uk 9mm untuk pengepresan Kabel penghubung instalasi dari outgoing PLN ke Incoming pelanggan kemudian	met er	45	212.100,00	9.544.500,00	5)
	dari out going pelanggan ke trafo pelanggan dan terminasinya					
5	Biaya pemasangan terminasi	4 Set / bh	12	3.996.500,00	15.986.000,00	5)
6	Biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO)				10.000.000,00	2)
	<b>SUB JUMLAH</b>				117.279.700,00	
	<b>JUMLAH</b>			712.062.075,00	429.989.275,00	
	<b>PPN 10 %</b>			71.206.207,50		
	<b>TOTAL</b>			783.268.282,50		
	<b>PEMBULATAN</b>			783.206.181,00		
	<b>PPN 10 % YANG TELAH DISETORKAN BERDASARKAN SSP</b>			71.206.181,00		
	<b>JUMLAH</b>			712.061.819,00		
	Jumlah yang dibayar (sebelum PPN)				712.061.819,00	
	Menurut Pemeriksaan Fisik, bukti Kuitansi dan BAP Kerugian Negara / Daerah Tahap II				429.989.275,00	
					282.061.819,00	

## Catatan Keterangan:

1. Berdasarkan BA Pemeriksaan Fisik.
  2. Berdasarkan kwitansi / Penyetoran ke rekening Bank.
  3. Berdasarkan BAP
  4. Berdasarkan BAP Invoice Pembelian dari PT. Resindo Perkasa Utama
- Ditambah Profit dan Overhead sebesar 15 % dan ongkos angkut Berdasarkan harga standar PT. PLN (Persero) tahun 2011;

	Uraian	Tahap I	Tahap II	Jumlah
1.	Nilai SP2D	186.115.000,-	783.268.000,-	969.383.000,-

halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



2.	Dikurangi PPN yang telah disetorkan berdasarkan SSP	16.919.545,-	71.206.181,-	88.125.726,-
3.	Jumlah yang dibayarkan sebelum PPN	169.195.455,-	712.061.819,-	881.257.274,-
4.	Berdasarkan Pemeriksaan fisik, bukti kwitansi dan BAP	32.832.500,-	429.989.275,-	462.821.775,-
5.	<b>Jumlah Kerugian Negara</b>	136.362.955,-	282.075.544,-	418.435.499,-

Perbuatan terdakwa DR.H. SUHARTO, SE MM Bin SUPRPTO bersama-sama dengan dr. LUTHFY MAHATMA HADI, Sp.Rad Bin Husni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa DR. H. SUHARTO, SE, MM Bin SUPRAPTO (Alm), selaku Direktur CV. Resindo Perkasa Utama berdasarkan akta pendirian perusahaan tanggal 20 Pebruari 2006 Nomor : 6 yang dibuat di hadapan Notaris Prof. DR. Nanang Ferwandy Tjoegito, SH.Msc bersama-sama dengan saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI dengan Jabatan Direktur Rumah sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat dtentukan secara pasti hari dan tanggalnya yaitu antara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu ditahun 2011 bertempat di Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Jalan H. Hasan Basri No. 1 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin “Mereka yang melakukan, yang

halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010 Plt. Direktur Rumah sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin yakni dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI mengajukan permohonan Penambahan Daya / Tegangan Listrik dari 164 Kwh ke 197 Kwh kepada Pimpinan PLN Cabang Banjarmasin berdasarkan surat Nomor : 015/3338-TU/RSAS.

-- Bahwa karena tidak ada jawaban atas surat permohonan daya tersebut maka sekitar awal tahun 2011 bertempat di Rumah sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dilakukan pertemuan antara dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dengan terdakwa selaku Direktur Utama CV. Resindo Perkasa Utama bersama dengan saksi Sucahyono selaku Humas PLN, saksi Bambang Adri dari AKLI (Asosiasi Kelistrikan Indonesia) dan saksi Supardi Kepala IPSRS (Instalasi Pemelihara Sarana Rumah sakit) guna membahas sering padamnya aliran listrik yang ada di Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan perlu dilakukan penambahan daya listrik dari 167 KVA menjadi 197 KVA .

-- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011 saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku direktur Rumah sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin membentuk Panitia pengadaan Barang dan Jasa Rumah sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin TA. 2011 sebagaimana Keputusan Direktur Rumah sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin No :821/0203 -KEU/RSAS/2011 tanggal 03 Januari 2011 yang ditanda tangani dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur dengan susunan panitia yaitu:

1. Drs. Mahyuni, M.AP selaku ketua
2. M. Rizal, Skm selaku sekretaris
3. Dr. Hj. Ana Martina Afida, Sp.PK selaku anggota
4. Rayana Sari.selaku anggota
5. Nasrul Khair selaku anggota

-- Bahwa selain itu saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin telah mengangkat saksi Aguslinar Sinaga, SKM sebagai PPTK (Pejabat

halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari No :821/0204 -KEU/RSAS/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD TA. 2011.

-- Bahwa kemudian saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin telah mengeluarkan Keputusan Direktur Rumah sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin No:821/0205 -KEU/RSAS/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur dengan susunan panitia yaitu:

1. H. SUMIRAN, S.Sos selaku ketua;
2. M. RUSDI LAYU, SKM selaku sekretaris;
3. AKHMAD YANI selaku anggota;
4. MACHRITA.selaku anggota;
5. ZULKIFLI selaku anggota;

-- Bahwa dikarenakan kebutuhan penambahan daya listrik di Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin namun Pihak Rumah Sakit belum memiliki anggaran untuk membayar biaya penyambungan penambahan daya, selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI bahwa biaya pembayaran penambahan daya listrik kepada pihak PLN dari 167 KVA menjadi 197 KVA akan ditanggung terlebih dahulu oleh terdakwa selaku Direktur Utama CV. Resindo Perkasa Utama.

-- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Cabang Banjarmasin menyampaikan surat jawaban dengan surat nomor : 298/161/CBJM/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang pada intinya bahwa permohonan dari Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dapat disetujui dengan biaya penyambungan (BP) sebesar Rp.25.575.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

-- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 dilakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 3217/ PJ/ 063/ RLM/ 2011 antara Supardjo selaku Manager PT. PLN (Persero) Cabang Banjarmasin Rayon Lambung mangkurat selaku pihak Pertama dengan Drs. H. AUS AL ASWAN, MAP Wadir Administrasi dan Keuangan RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh.

halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa penyambungan tambah daya dari 164 Kva menjadi 197 Kva telah selesai dilaksanakan oleh Pihak PLN pada tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana Berita Acara Penyambungan Sambungan Tenaga Listrik (STL) yang ditandatangani oleh pihak pelanggan yaitu saksi supardi dan pihak PLN yaitu Liliansyah selaku SPV. Pengukuran dan Proteksi.

-- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 saksi Syamani Bin Zainudin Kastulani selaku karyawan logistik CV. Resindo Perkasa Utama melakukan pembayaran biaya penambahan daya dari 164 Kva menjadi 197 Kva kepada pihak PLN melalui Setoran Tunai Bank BNI dengan tujuan rekening PLN Rayon Lambung Mangkurat dengan No. 65953378 sebesar Rp.25.575.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atas perintah terdakwa.

-- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI memerintahkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Penambahan Daya Tahap I RSUD dr.H.ANSARI SALEH Banjarmasin untuk melakukan Pengumuman Pelelangan Nomor : 027/891-PAN/RSAS Pengadaan Barang dan jasa penambahan daya listrik tahap I dengan metode Pasca Kualifikasi dengan dengan Pagu sebesar Rp. 188.568.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp. 187.742.500,- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan dana bersumber dari APBD kalsel Tahun Anggaran 2011 seolah-olah pekerjaan penambahan daya tersebut belum dilaksanakan.

-- Bahwa dikarenakan terdakwa telah melakukan pembayaran biaya penyambungan penambahan daya 164 Kva menjadi 197 Kva maka pada proses lelang tahap I saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI mengarahkan panitia agar panitia lelang memenangkan CV. Resindo Perkasa Utama milik terdakwa.

-- Bahwa dalam proses pendaftaran penambahan listrik tahap I yang mengambil dokumen ada sebanyak 8 peserta yaitu:

1. CV. Bakti bangun persada
2. CV. Auraco Insan Borneo
3. CV. Resindo Perkasa utama
4. CV. Riyo jaya Teknik
5. PT. Budi Setia Putra
6. CV. Jaya mandiri
7. CV. Aditya Mandiri

halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



**8. CV. Karunia Alam**

-- Bahwa pada saat dilakukan tahap penjelasan (aanwijzing) dari 8 peserta yang mendaftar hanya 4 peserta yang hadir yaitu:

1. CV. Riyo jaya Teknik
2. CV. Auraco Insan Borneo
3. CV. Bakti bangun persada
4. CV. Resindo Perkasa utama

-- Bahwa dari 4 peserta yang hadir dalam tahap penjelasan (aanwijzing) hanya 3 peserta yang kemudian memasukkan penawaran yaitu:

1. CV. Auraco Insan Borneo
2. CV. Bakti bangun persada
3. CV. Resindo Perkasa utama

-- Bahwa untuk memenangkan CV. Resindo Perkasa Utama milik terdakwa maka terdakwa memerintahkan saksi ABDUL HARIS, SE Bin BACCO selaku Direktur CV. Bakti Bangun Persada untuk menggunakan perusahaan milik saksi ZAINUDDIN yaitu CV. Auraco Insan Borneo sebagai pendamping agar lelang tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Kemudian saksi ABDUL HARIS, SE Bin BACCO melengkapi dokumen penawaran dari CV. Resindo Perkasa Utama milik saksi DR. H.SUHARTO, SE.MM, CV. Bakti Bangun Persada dan CV. Auraco Insan Borneo untuk mengikuti pelelangan pengadaan tambah daya pada RSUD. dr.H.Ansari Saleh Banjarmasin.

-- Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi dan evaluasi teknik maka ditetapkan pemenang dikeluarkan oleh panitia pengadaan tertanggal 23 Agustus 2011 dengan hasil sebagai berikut yaitu:

1. Pemenang I CV. Resindo Perkasa utama dengan Nilai Penawaran sebesar Rp.186.115.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah).
2. Pemenang II CV. Bakti bangun persada dengan nilai penawaran Rp.186.766.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
3. Pemenang III CV. Auraco Insan Borneo dengan Nilai Penawaran Rp.187.417.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

-- Bahwa pada tanggal 05 September 2011 saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur RSUD. dr.H.Ansari Saleh Banjarmasin menetapkan CV. Resindo Perkasa Utama sebagai pelaksana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan daya listrik tahap I berdasarkan Surat No. 027/402/TU/RSAS.

-- Bahwa pada tanggal 06 September 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penambahan Daya Listrik tahap I No. 027/4357-TU/RSAS dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.186.115.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus limabelas ribu rupiah) dengan tenggang masa waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 September 2011 s/d 05 Oktober 2011 oleh saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku direktur RSUD dr.H.M ANSARI SALEH dengan terdakwa selaku direktur CV.Resindo Perkasa Utama.

-- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 027/1089-Pan/TU /RSAS tanggal 29 September 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang disebutkan Pengadaan Tambah Daya Tahap I 164 Kva-197 Kva telah diterima dengan baik dalam kondisi Baru, lengkap dan berfungsi dengan baik dan pekerjaan dapat dinyatakan 100%, dan atas dasar hal tersebut dibuatlah Berita Acara Serah Terima pekerjaan Tahap I tertanggal 29 September 2011 yang ditandatangani saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur RSUD. dr.H.Ansari Saleh Banjarmasin dan terdakwa selaku direktur Cv. Resindo Perkasa Utama.

-- Bahwa berdasarkan berita acara pembayaran No. 027/0212-KEU/RSAS tanggal 05 Oktober 2011 disebutkan pihak pertama adalah saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku direktur RSUD. dr.H.Ansari Saleh Banjarmasin dan pihak kedua adalah terdakwa selaku direktur Cv. Resindo Perkasa Utama dimana dalam perjanjian tersebut pihak kedua berhak untuk mendapatkan pembayaran 100% untuk Pengadaan Tambah Daya Tahap I 164 Kva-197 Kva pada RSUD. dr.H.Ansari Saleh Banjarmasin dengan pembayaran Rp.186.115.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan SP2D yang ditandatangani oleh Slamet Riyanto, SE selaku Plt. Kepala Bagian Perbendaharaan tanggal 25 Oktober 2011 ke Rekening nomor : 901.00.01.00055.00 milik CV. Resindo Perkasa Utama pada Bank Kalsel Syariah Kayu Tangi.

-- Bahwa faktanya pelaksanaan pekerjaan pengadaan tambah daya listrik tahap I dari 164 KVA menjadi 197 KVA pada RSUD. dr.H. ANSARI SALEH telah dikerjakan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Banjarmasin pada tanggal

halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2011 sebelum dilakukannya pelelangan pekerjaan pengadaan tambah daya listrik tahap I dari 164 KVA menjadi 197 KVA tersebut.

-- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan anggaran SKPD Tahun Anggaran 2011 Rumah Sakit Umum DR. H.M. ANSARI SALEH ditetapkan anggaran sebesar Rp.800.297.000,- (delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk penambahan daya listrik tahap II dari 196 KVA menjadi 555 KVA.

-- Bahwa Selanjutnya pada bulan September 2011 saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur RSUD dr.H.Ansari Saleh Banjarmasin menandatangani surat No. 027/4420/TU-RSAS perihal lelang Pengadaan jasa Listrik RSUD Ansyari saleh yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud agar segera dapat dilakukan pelelangan atas pengadaan penambahan daya listrik tahap II dengan Pagu sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 796.406.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah) dengan metode Pasca Kualifikasi dengan dana bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011.

-- Bahwa dalam proses pengadaan Barang dan Jasa penambahan daya listrik tahap II di Rumah Sakit RSUD. dr.H.M.Ansari Saleh Banjarmasin dilaksanakan oleh kelompok kerja XIV ULP Pemprov. kalsel sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan selatan No. 188.44/0150/KUM/2011 tanggal 07 maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengelola Unit layanan pengadaan (ULP) pemerintah kalimantan selatan dengan susunan sebagai berikut:

1. Syamsul Bahri, ST selaku ketua
2. Achmad Sugianto HS, ST selaku sekretaris
3. Patmo Suryo W, M.Eng selaku anggota
4. M. Amril Syarif, ST selaku anggota
5. Sugianoor selaku anggota.

-- Bahwa proses pelelangan pengadaan tambah daya listrik tahap II pada RSUD DR.H.ANSARI SALEH hanya ada 3 (tiga) peserta yang memasukan penawaran yaitu:

1. CV. Resindo Perkasa Utama;
2. CV. Unggul elektrindo;
3. CV. Auraco insan Borneo.

halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa dalam pengadaan tambah daya tahap II di RSUD dr.H.ANSARI SALEH saksi ABDUL HARIS, SE Bin BACCO menyiapkan seluruh dokumen penawaran dari CV. Unggul Elektrindo, CV. Auraco Insan Borneo, dan CV. Resindo Perkasa Utama, dengan menggunakan Personal Computer milik saksi ABDUL HARIS, SE Bin BACCO atas perintah terdakwa selaku direktur CV. Resindo Perkasa Utama.

-- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pelelangan No. 27.4/11/XIV.ULP/KAP/2011 tanggal 21 Nopember 2011 metode evaluasi yang digunakan dalam pelelangan ini menggunakan sistem gugur dengan syarat membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan:

Penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat / lengkap sesuai:

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	783.268.000,-
2.	CV. Unggul elektrindo	789.230.000,-
3.	CV. Auraco insan Borneo	793.168.000,-
	Owner's estimate (OE)	<b>796.406.000,-</b>

-- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi Dokumen penawaran yang terdiri atas:

1. Evaluasi administrasi
2. Evaluasi Teknis
3. Evaluasi kewajaran harga.

## 1. Evaluasi administrasi

No	Nama Perusahaan	Hasil akhir evaluasi admintrasi	Keterangan
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	Memenuhi syarat	
2.	CV. Unggul elektrindo	Memenuhi syarat	
3.	CV. Auraco insan Borneo	Memenuhi syarat	

## 2. Evaluasi Teknis

No	Nama Perusahaan	Hasil akhir evaluasi teknis	Keterangan
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	Memenuhi syarat	
2.	CV. Unggul elektrindo	Memenuhi syarat	
3.	CV. Auraco insan Borneo	Memenuhi syarat	

## 3. Evaluasi kewajaran harga

No	Nama Perusahaan	Hasil akhir evaluasi	Keterangan
----	-----------------	----------------------	------------

halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



		kewajaran harga	
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	Memenuhi syarat	
2.	CV. Unggul elektrindo	Memenuhi syarat	
3.	CV. Auraco insan Borneo	Memenuhi syarat	

**Kesimpulan evaluasi dokumen penawaran:**

No	Nama Perusahaan	Penilaian Keuangan	Penilaian teknis	Hasil akhir
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	Lulus	Lulus	Lulus
2.	CV. Unggul elektrindo	Lulus	Lulus	Lulus
3.	CV. Auraco insan Borneo	Lulus	Lulus	Lulus

**-- Bahwa berdasarkan evaluasi penilaian kualifikasi:**

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran terkoreksi (Rp)
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	783.268.000,-
2.	CV. Unggul elektrindo	789.230.000,-
3.	CV. Auraco insan Borneo	793.168.000,-

**Kesimpulan :evaluasi penilaian kualifikasi:**

No	Nama Perusahaan	Penilaian Administrasi	Penilaian teknis	Hasil akhir
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	Lulus	Lulus	Lulus
2.	CV. Unggul elektrindo	Lulus	Lulus	Lulus
3.	CV. Auraco insan Borneo	Lulus	Lulus	Lulus

**Kesimpulan akhir:**

No	Nama Perusahaan	Hasil akhir evaluasi dokumen penawaran	Hasil akhir evaluasi penilaian kualifikasi	Kesimpulan
1.	CV. Resindo Perkasa Utama	Lulus	Lulus	Lulus
2.	CV. Unggul elektrindo	Lulus	Lulus	Lulus
3.	CV. Auraco insan Borneo	Lulus	Lulus	Lulus

-- Bahwa kemudian kelompok kerja XIV unit layanan pengadaan (ULP) pemprov kalsel menetapkan pemenang lelang pengadaan tambah daya listrik tahap II dari 196 Kva menjadi 555 kva sebagaimana Surat No. 27.4/12/XIV.ULP/KAP/2011 tanggal 21 Nopember 2011 dengan pemenang yaitu:

1. Pemenang :

Nama perusahaan

CV. Resindo Perkasa Utama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga penawaran	783.268.000,-
Harga penawaran	<b>783.268.000,-</b>
Terkoreksi	

2. Pemenang cadangan I

Nama perusahaan	CV. Unggul elektrindo
Harga penawaran	789.230.000,-
Harga penawaran	<b>789.230.000,-</b>
Terkoreksi	

3. Pemenang cadangan II

Nama perusahaan	CV. Auraco insan Borneo
Harga penawaran	793.168.000,-
Harga penawaran	<b>793.168.000,-</b>
Terkoreksi	

-- bahwa kelompok kerja XIV unit layanan pengadaan (ULP) pemprov kalsel melakukan pengumuman pemenang lelang pengadaan tambah daya listrik tahap II dari 196 Kva menjadi 555 kva sebagaimana Surat No. 27.4/13/XIV.ULP/KAP/2011 tanggal 22 Nopember 2011 dengan pemenang yaitu:

1. Pemenang :

Nama perusahaan	CV. Resindo Perkasa Utama
Harga penawaran	783.268.000,-
Harga penawaran	<b>783.268.000,-</b>
Terkoreksi	

2. Pemenang cadangan I :

Nama perusahaan	CV. Unggul elektrindo
Harga penawaran	789.230.000,-
Harga penawaran	<b>789.230.000,-</b>
Terkoreksi	

3. Pemenang cadangan II :

Nama perusahaan	CV. Auraco insan Borneo
Harga penawaran	793.168.000,-
Harga penawaran	<b>793.168.000,-</b>
Terkoreksi	

-- Bahwa sebelum ditandatanganinya Perjanjian pengadaan penambahan daya listrik tahap II Drs. H. Aus al Aswan, MAP selaku Wakil Direktur Adminstrasi dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Moch.Ansari Saleh mengajukan permohonan tambah daya dari 196 Kva

halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 555 Kva kepada Pihak PLN cabang Banjarmasin dengan surat No. 015/5156-TU /RSAS tanggal 23 November 2011.

-- Bahwa selanjutnya, saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur Rumah Sakit dr. Moch. Ansyari saleh dan terdakwa selaku Direktur CV. Resindo Perkasa Utama menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Pengadaan Penambahan Daya Listrik tahap II No. 027/5311-TU/RSAS tanggal 01 Desember 2011 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.783.268.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan tenggang masa waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh delapan) hari sejak tanggal 01 Desember 2011 s/d 30 Desember 2011.

-- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 027/1410-Pan/TU /RSAS tanggal 29 September 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yang menyebutkan bahwa Pengadaan Tambah Daya Tahap II 196 Kva-555 Kva telah diterima dengan baik dalam kondisi Baru, lengkap dan berfungsi dengan baik dan pekerjaan dapat dinyatakan 100%, selanjutnya dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II tertanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur RSUD Ansyari Saleh dan terdakwa selaku direktur CV. Resindo Perkasa Utama.

-- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran No. 027/0356-KEU/RSAS tanggal 13 Desember 2011 terdakwa selaku direktur CV. Resindo Perkasa Utama menerima pembayaran 100% untuk Pengadaan Tambah Daya Tahap II dari 196 Kva-555 Kva pada RSUD ansyari saleh sebesar Rp.783.268.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh Hj. Melly Arifin, SAB selaku Kepala Bagian Perbendaharaan tanggal 14 Desember 2011 ke Rekening nomor : 901.00.01.00055.00 milik CV. Resindo Perkasa Utama pada Bank Kalsel Syariah Kayu Tangi.

-- Bahwa kemudian atas Surat Drs. H. Aus al Aswan, MAP selaku Wakil Direktur Adminstrasi dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Moch.Ansari Saleh Pihak PLN Wil. Kalsel cabang Banjarmasin bersedia untuk meningkatkan daya dari 196 KVA menjadi 555 KVA dengan Biaya penyambungan sebesar Rp. 180.790.000,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

-- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 terdakwa selaku Direktur CV. Resindo Perkasa Utama memerintahkan saksi Syamani Bin Zainudin

halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kastulani selaku karyawan logistik CV. Resindo Perkasa Utama untuk melakukan pembayaran biaya penambahan daya dari 196 Kva menjadi 555 Kva an. Pihak RSUD Ansyari Saleh kepada pihak PLN melalui Setoran Tunai Bank BNI dengan rekening PLN Rayon Lambung Mangkurat No. 65953378 sebesar Rp. 180.790.000,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

-- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 536-b/ 041/CBJM/ 2011 antara Ir. Abdul Farid selaku Manager PT. PLN (Persero) Cabang Banjarmasin Rayon Lambung mangkurat selaku pihak Pertama dengan saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur RSUD Dr.H.Moch. Ansari Saleh selaku pihak kedua.

-- Bahwa pada tanggal 19 mei 2012 pekerjaan Penyambungan Tenaga Listrik untuk tambah daya telah selesai dilaksanakan oleh Pihak PLN sebagaimana Berita Acara Penyambungan Sambungan Tenaga Listrik (STL), yang ditandatangani oleh saksi Supardi selaku Pelanggan dan Mochtar Santoso selaku Asisten Manager transaksi E. Listrik.

-- Bahwa walaupun pekerjaan belum selesai 100%, saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur RSUD DR.H. Moch. Ansari Saleh bersepakat dengan terdakwa selaku Direktur CV. Resindo Perkasa Utama menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sehingga dilakukan pembayaran 100%, agar pembayaran 100 % dapat dilakukan maka dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% No. 027/1410-Pan/TU /RSAS tanggal 29 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan Tahap II nomor 023/RPU-PH/XII-2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI Sp.Rad Bin HUSNI selaku Direktur RSUD DR.H. Moch. Ansari Saleh dan terdakwa selaku direktur CV. Resindo Perkasa Utama.

-- Bahwa panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan tambah daya tahap I dan tahap II dari di RSUD DR.H. Moch. Ansari Saleh sehingga tidak dapat dipastikan bahwa barang telah sesuai dengan kontrak dikarenakan barang yang diserahkan sudah terpasang berupa jaringan dan tidak bisa dilakukan pengecekan satu persatu.

halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Penyidik, rekanan dan pihak RSUD Dr. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin tanggal 14 Pebruari 2013 adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Pekerjaan	Vol	Sat	Ada / Tidak Ada
<b>TAHAP I</b>				
1	MCCB 300 A	1	Set	Tidak Ada
2	MCB 6 A	1	Set	Tidak Ada
3	YFB 300 A	1	Set	Tidak Ada
4	CT untuk TR	1	Set	Tidak Ada
5	Kabel NNY 1 x 129 mm	3	Buah	Tidak Ada
6	BOX APP	8	Meter	Tidak Ada
7	MCCB 400 A	1	Set	Tidak Ada
8	Kontraktor 600 A	1	Set	Tidak Ada
9	Timer	1	Buah	Tidak Ada
10	Terminal Blok A	1	Set	Tidak Ada
<b>TAHAP II</b>				

## I. Material Utama

1	Trafo 3 Phase 630 Kva 20 Kv/B2	1	Unit	Ada
2	Lighting Arreseter 20 Kv 5 Ka Lengkap	3	Set	Tidak Ada
3	Cut Out 20 Kv 200 A	3	Set	Tidak Ada
4	LV Board Mini 630 A 2 Jurusan Lengkap	1	Set	Tidak Ada

## II. Material Non Utama

1	Travers UNP 10 X 200 cm u/ CO & LA + MB Komplit	1	Set	
2	Arm Tie + Klem Beugel Komplit	1	Set	Tidak Ada
3	Fuse Link 20 Kv 2 A	3	Bh	Tidak Ada
4	Kabel NY 1 x 95 mm2 (Kabel In)	40	M	Tidak Ada
5	Kabel NY 1 x 70 mm2 (Kabel Out)	80	M	Tidak Ada
6	Arde 5,50 Meter Komplit	1	Set	Tidak Ada
7	Ard 2,75 Meter Komplit	1	Set	Ada
8	CCO STS (70 mm2)	3	Bh	Tidak Ada
9	SKAT 5 (70 mm2)	15	Bh	Tidak Ada
10	SKT 6 (95 mm2)	8	Bh	Tidak Ada
11	SKT 5 (70 mm2)	8	Bh	Tidak Ada

halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



12	SKT 4T5 (50/70 mm2)	8	Bh	Ada
13	Isolasi Scotch	1	Rol	Ada
14	Perlengkapan LV Board Mini 2 Jurusan Lengkap	1	Set	Tidak Ada
15	Bordest Trafo Tiang Tunggal Lengkap	1	M	Tidak Ada
16	Drop Wire (Twised 70 mm2)	4,5	Bh	Tidak Ada
17	Plat Tanda Bahaya Trafo	1	Bh	Ada
18	Stainless Stell Strip	2	M	Tidak Ada
19	Stoping Buckle	2	Bh	Tidak Ada
20	Pembuatan Selubung Beton Trafo Single Pole	1	Set	Tidak Ada
21	Pengepresan	42	Bh	Tidak Ada

-- Bahwa perbuatan terdakwa H. SUHARTO, SE MM Bin SUPRPTO selaku Direktur Utama CV. Resindo Perkasa Utama bersama-sama dengan saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI, Sp.Rad Bin Husni bertentangan dengan:

- Pasal 6 huruf f Pepres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu : *'menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa'*;
- Pasal 6 huruf g Pepres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu : *"menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara "*
- Pasal 95 ayat ( 3 ) Pepres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi " *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak "*
- Pasal 95 ayat (4) Pepres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi " *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak '.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berbunyi *"belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"*;
- Bahwa perbuatan terdakwa DR.SUHARTO,SE.MM telah memperkaya diri sendiri sekitar Rp. 393.435.499,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan memperkaya diri saksi dr. LUTHFY MAHATMA HADI, Sp.Rad Bin Husni selaku direktur RSUD DR.H. ANSARI SALEH sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.418.435.499,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana audit BPKP No : SR-248/PW16/5/2013 Perihal laporan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Daya Listrik tahap I dan tahap II pada Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Banjarmasin dengan sumber dana APBN TA. 2011 dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

I. Perhitungan kerugian Negara pengadaan tambah daya listrik Tahap I di RSUD DR. Ansari Saleh Banjarmasin:

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Penambahan Daya listrik Tahap I No.027/4357-TU/RSAS tanggal 06 September 2011.

Nilai Pekerjaan Rp. 186.115.000,00;

Jangka Waktu 06 September 2011 sampai dengan 05 Oktober 2011;

No	NAMA BARANG	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA KONTRAK (Rp)	Menurut Pemeriksaan, Fisik,bukti Kuitansi dan BAP	Ket
	Material Tambah Daya PLN						
1	MCCB 300 A	1	Set	5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	Dipasang pada tahap II
2	MCB 6 A	1	Set	570.000,00	570.000,00	-	1)
3	YFB 300 A	1	Set	2.375.000,00	2.375.000,00	-	1)
4	CT untuk TR	3	Buah	427.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	Dipasang pada tahap II
	Kabel NNY 1 x 129						
5	mm	8	Meter	142.500,00	1.140.000,00	-	1)
6	Box APP	1	Set	4.275.000,00	4.275.000,00	-	1)
7	MCCB 400 A	1	Set	6.175.000,00	6.175.000,00	-	1)
8	Kontraktor 600 A	1	Set	5.700.000,00	5.700.000,00	-	1)
9	Timer	1	Buah	950.000,00	950.000,00	-	1)
10	Terminal Blok A	1	Set	427.500,00	427.500,00	-	
	<b>SUB JUMLAH</b>			<b>28.120.000,00</b>	<b>6.507.500,00</b>		
	<b>JASA/UPAH KERJA</b>						
1	Upah Kerja	1	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00	750.000,00	3)

halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Jaminan Instalasi Biaya	1970 00	VA	500.000,00	98.500.000,00	-	4)
3	Penyambungan	1	Ls	27.575.000,00	27.575.000,00	25.575.000,00	2)
	<b>SUB JUMLAH</b>				<b>141.075.000,00</b>	<b>26.325.000,00</b>	
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>169.195.000,00</b>		
	<b>PPN 10 %</b>				<b>16.919.500,00</b>		
	<b>PEMBULATAN (YANG DIBAYARKAN)</b>				<b>186.115.500,00</b>		
	<b>PPN 10 % YANG TELAH DISETORKAN BERDASARKAN SPP</b>				<b>16.919.545,00</b>		
	<b>JUMLAH</b>				<b>169.195.455,00</b>	<b>32.832.500,00</b>	
	Jumlah yang dibayar (sebelum PPN)					<b>169.195.455,00</b>	
	Menurut Pemeriksaan Fisik, bukti Kuitansi dan BAP					<b>32.832.500,00</b>	
	Kerugian Negara/Daerah Tahap I					<b>136.362.955,00</b>	
	Kerugian Negara / Daerah Tahap II					<b>282.072.544,00</b>	(lihat lampiran 2.2)
	Jumlah Kerugian Negara / Daerah					<b>418.435.499,00</b>	

## Catatan:

1. Berdasarkan BA Pemeriksaan Fisik.
2. Berdasarkan kwitansi / Penyetoran ke rekening Bank
3. Berdasarkan BAP , Bambang Adri Wiyono als. Bambang Bin Martam
4. Ahli di Bidang Kelistrikan diperoleh keterangan dari Heru Sucipto Bin Suijan (alm) Pegawai PT. PLN (Persero) wilayah Kalimantan Selatan dan kalimantan Tengah Cab. Banjarmasin.

## II. Perhitungan Kerugian Negara pada Pengadaan Tambah Daya listrik Tahap II di RSUD Dr. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin:

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Tambah Daya listrik Tahap II No.027/5311-TU/RSAS tanggal 01 desember 2011;  
Nilai Pekerjaan Rp. 783.268.000,00  
Jangka Waktu 01 Desember 2011 sampai dengan 30 Desember 2011

No	NAMA BARANG	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA KONTRAK (Rp)	Menurut Pemeriksaan, Fisik,bukti Kuitansi dan BAP	Ket
<b>I.MATERIAL UTAMA</b>							
1	Trafo 3 Phase 630 KVA 20 Kv/B2	Unit	1	190.000.000,00	190.000.000,00	127.650.000,00	4)
2	Lighting Arrester 20	Set	3	1.650.000,00	4.950.000,00		1)

halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kv 5 Ka Lengkap						
3	Cut Out 20 Kv 200 A	Set	3	1.800.000,00	5.400.000,00		1)
4	LV. Borad Mini 630 A. 2 Jurusan Lengkap	Set	1	3.950.000,00	3.950.000,00		1)
	<b>SUB JUMLAH</b>				<b>204.300.000,00</b>	<b>127.650.000,00</b>	
<b>II. MATERIAL NON UTAMA</b>							
1	Travers UNP 10 x 200 cm u/ CO & LA + MB Komplit	Set	1	496.633,00	496.633,00		1)
2	Arm Tie + Klem Beugel Komplit	Set	1	171.667,00	171.667,00		1)
3	Fuse Link 20 Kv 2 A	bh	3	27.500,00	82.500,00		1)
4	Kabel NYY 1 x 95 MM2 (Kabel In)	m	40	183.500,00	7.340.000,00		1)
5	Kabel NYY 1 x 70 MM2 (Kabel Out)	m	80	168.500,00	13.480.000,00		1)
6	Arde 5,50 Meter Komplit	Set	1	1.323.300,00	1.323.300,00	1.323.300,00	1)
7	Arde 2,70 Meter Komplit	Set	1	749.900,00	749.900,00	749.900,00	1)
8	CCO STS (70 MM2)	bh	3	17.250,00	51.750,00		1)
9	SKAT 5 (70 mm2)	bh	15	63.250,00	948.750,00		1)
10	SKT 6 (95 mm2)	bh	8	27.500,00	220.000,00		1)
11	SKT 5 (70 mm2)	bh	8	24.500,00	196.000,00		1)
12	SKT 4TS (50/70 mm2)	bh	8	23.500,00	188.000,00		1)
13	Isolasi Scoth	rol	1	40.250,00	40.250,00		1)
14	Perlengkapan LV. Board Mini 2 Jurusan Lengkap	Set	1	2.250.000,00	2.250.000,00		1)
15	Bordest Trafo Tiang Tunggal Lengkap	Set	1	942.700,00	942.700,00		1)
16	Drop Wire (Twisted 70 mm2)	m	4,5	220.000,00	990.000,00		1)
17	Plat Tanda Bahaya Trafo	bh	1	197.400,00	197.400,00		1)
18	Stainless Steel Strip	m	2	14.500,00	29.000,00		1)
19	Stoping Buckle	bh	2	10.000,00	20.000,00		1)
20	Jaminan Instalasi	ls	1	166.500,00	165.500,00		3)
21	Biaya Penyambung (555 KA - 197 KA)	VA	358 000	850,00	304.300.000,00	180.790.000,00	2)
	<b>SUB JUMLAH</b>				<b>500.517.850,00</b>	<b>180.790.000,00</b>	
<b>III. UPAH KERJA</b>							
1	Pemasangan Travers + Arm Tie Komplit	Set	1	364.650,00	364.650,00		1)
2	Pemasangan Cut Out 24 Kv + Fuse Link Lengkap	Set	3	30.000,00	90.000,00		1)
3	Pemasangan	Set	3	30.000,00	90.000,00		1)

halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lighting Arrester 20 Kv Lengkap Pemasangan						
4	Bordest trafo lengkap	Set	1	1.650.000,00	1.650.000,00		1)
5	Pemasangan trafo 3 phase 25/50 Kva 20 kV/B2	Set	1	919.325,00	919.325,00	919.325,00	1)
6	Pemasangan plat tanda bahaya	bh	1	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1)
7	Pemasangan arde 5,50 meter komplit	Set	1	411.000,00	411.000,00	411.000,00	1)
8	Pemasangan arde 2,20 meter komplit	Set	1	351.250,00	351.250,00	351.000,00	1)
9	Pembuatan Selubung Beton						
	Trafo single pole	Set	1	150.000,00	150.000,00		1)
10	Pengepresan	bh	42	15.000,00	630.000,00		1)
11	Transportasi Kerja dan Barang	ls	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	<b>SUB JUMLAH</b>				<b>7.244.225,00</b>	<b>4.269.575,00</b>	
<b>IV. MATERIAL / UPAH TERPASANG DILUAR RAB</b>							
1	Cubicle Incoming LBS, type IS/410	bh	1	-	-	32.650.000,00	4)
2	Cubicle Outgoing LBS Fuse, type PF/c430 with fuse <= 63 Amp without shunt Trip	bh	1	-	-	48.750.000,00	4)
3	Sepatu kabel lembaga uk 9mm untuk pengepresan	bh	12	29.100,00		349.200,00	5)
4	Kabel penghubung instalasi dari outgoing PLN ke Incoming pelanggan kemudian dari out going pelanggan ke trafo pelanggan dan terminasinya	meter	45	212.100,00		9.544.500,00	5)
5	Biaya pemasang terminasi	Set / bh	12	3.996.500,00		15.986.000,00	5)
6	Biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO)					10.000.000,00	2)
	<b>SUB JUMLAH</b>				-	<b>117.279.700,00</b>	
	<b>JUMLAH</b>				<b>712.062.075,00</b>	<b>429.989.275,00</b>	
	<b>PPN 10 %</b>				<b>71.206.207,50</b>		
	<b>TOTAL</b>				<b>783.268.282,50</b>		
	<b>PEMBULATAN</b>				<b>783.206.181,00</b>		
	<b>PPN 10 % YANG TELAH</b>				<b>71.206.181,00</b>		

halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DISETORKAN BERDASARKAN SSP					
	JUMLAH				712.061.819,00	
	Jumlah yang dibayar (sebelum PPN)					712.061.819,00
	Menurut Pemeriksaan Fisik, bukti Kuitansi dan BAP Kerugian Negara / Daerah Tahap II					429.989.275,00
						282.061.819,00

## Catatan Keterangan:

1. Berdasarkan BA Pemeriksaan Fisik.
2. Berdasarkan kwitansi / Penyetoran ke rekening Bank.
3. Berdasarkan BAP
4. Berdasarkan BAP Invoice Pembelian dari PT. Resindo Perkasa Utama  
Ditambah Profit dan Overhead sebesar 15 % dan ongkos angkut
5. Berdasarkan harga standar PT. PLN (Persero) tahun 2011

-- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara pada pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 418.435.499,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dengan perincian sebagai berikut:

	Uraian	Tahap I	Tahap II	Jumlah
1.	Nilai SP2D	186.115.000,-	783.268.000,-	969.383.000,-
2.	Dikurangi PPN yang telah disetorkan berdasarkan SSP	16.919.545,-	71.206.181,-	88.125.726,-
3.	Jumlah yang dibayarkan sebelum PPN	169.195.455,-	712.061.819,-	881.257.274,-
4.	Berdasarkan Pemeriksaan fisik, bukti kuitansi dan BAP	32.832.500,-	429.989.275,-	462.821.775,-
5.	<b>Jumlah Kerugian Negara</b>	136.362.955,-	282.075.544,-	418.435.499,-

halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Perbuatan terdakwa **DR. H. SUHARTO, SE MM Bin SUPRAPTO** bersama-sama dengan saksi **dr. LUTHFY MAHATMA HADI, Sp.Rad Bin Husni** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (*requisitoir*), dengan Nomor Register Perkara : PDS-07/BJRMS/05/2014, tanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DR.H.Suharto,SE,MM Bin Suprpto (Alm)** **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan Korupsi**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa **DR.H.Suharto,SE,MM Bin Suprpto (Alm)** **terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**turut serta melakukan Korupsi**" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DR.H.Suharto,SE,MM Bin Suprpto (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak



membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** kurungan ;

**4.** Menetapkan agar terdakwa **DR.H.Suharto,SE,MM Bin Suprpto (Alm)** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.418.435.499,-** ( empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah ), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun penjara.

**5.** Menyatakan barang bukti berupa:

- 1.** 1 (satu) buah dokumen kontrak pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
- 2.** 1 (satu) buah dokumen proses serah terima hasil pekerjaan pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
- 3.** 1 (satu) buah dokumen proses lelang pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
- 4.** 1 (satu) buah dokumen proses pencairan / pembayaran kepada kontraktor untuk pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
- 5.** 1 (satu) buah dokumen perjanjian jual beli tenaga listrik tahap I dan tahap II antara PT. PLN dengan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin TA 2011.
- 6.** 1 (satu) lembar surat RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin tujuan ULP Prov. Kalsel dalam hal lelang pengadaan penambahan daya listrik tahap II TA 2011 TA 2011.
- 7.** 1 (satu) buah dokumen DPA/DPPA TA 2011.
- 8.** 1 (satu) buah dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011.
- 9.** 1 (satu) buah dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011.

halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



10. 1 (satu) buah dokumen spesifikasi teknis barang pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011.
11. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) periode bulan September 2011 s.d Desember 2011 TA 2011.
12. 1 (satu) buah dokumen rencana pelaksanaan pengadaan penambahan daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin;
13. 1 (satu) lembar surat tujuan ULP Prov. Kalsel untuk kegiatan pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin;
14. 1 (satu) lembar surat permohonan tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin;
15. 1 (satu) lembar surat balasan PLN ke RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin sehubungan dengan tambah daya listrik tahap I dan tahap II;
16. 1 (satu) lembar slip setoran ke Rekening PLN sehubungan dengan tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin;
17. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin

**Dikembalikan kepada pihak penyidik Polri untuk digunakan dalam perkara atas nama tersangka Sumiran,S.Sos,Dkk;**

18. Menetapkan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

**Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya tertanggal 15 Januari 2015, Penuntut Umum merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Nomor 39/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. tanggal 15 Desember 2014, dengan alasan pada intinya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjatuhan Pidana kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan belum memberikan dampak efek jera bagi Masyarakat umum;
- Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dalam salah satu amar menyebutkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada yang berhak, menurut hemat kami sangat membingungkan karena tidak dijelaskan oleh Majelis Hakim.
- Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, memutuskan sesuai dengan tuntutan jaksa tersebut (yang selengkapnya dalam uraian memori banding terlampir)

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 15 Desember 2014, Nomor 39/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai atau sengaja tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi dan seharusnya ketentuan pasal tersebut tidak dapat ditrapkan terhadap Terdakwa, karena tidak ada unsur pasal yang terpenuhi. Karena perbuatan Terdakwa bukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, tidak merugikan keuangan Negara Majelis hakim tingkat pertama keliru dalam menganalisa dan mengetrapkan mengenai menyalahgunakan kewenangan dan kerugian Negara di dalam pembuktian unsure yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, (yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya);

Berdasarkan uraian keberatan tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa DR. H. SUHARTO, SE. MM. bin SUPRPTO (Alm);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin No.39/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Bjm. tanggal 15 Desember 2014;

## Mengadili Sendiri:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan baik Primair maupun Subsidiar dan atau setidaknya tidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa tersebut dari Tuntutan Hukum;

halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan harkat dan martabatnya serta kedudukan Terdakwa dalam kedudukan yang semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan Rasa Keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat, bukti-bukti** mana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DR.Suharto,SE,MM Bin SUPRAPTO ( Alm) adalah selaku Direktur CV.Resindo Perkasa Utama adalah badan hukum usaha yang bergerak dalam bidang pemasangan instalasi kelistrikan dan terdakwa sekaligus sebagai Ketua AKLI Kalimantan selatan yaitu rekanan kerja dari PLN.
- Bahwa pada tahun 2011 dimana RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin,mengalami masalah defisit pasokan listrik yang tersedia hanya 164 KVA, sehingga dengan adanya peningkatan jumlah pasien RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin, sudah barang tentu harus diimbangi dengan pelayanan yang maksimal.
- Bahwa oleh karena kesediaan pasokan listrik yang kurang pada saat itu sehingga sering terjadi pemadaman yang berulang-ulang,dan sangat mengganggu secara administrasi Rumah sakit dan pelayanan pasien,peralatan medis serta juga membahayakan keselamatan pasien apabila terjadi operasi/tindakan medis.
- Bahwa terhadap persoalan tersebut maka saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad sebagai direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin, melakukan konsultasi dengan pihak PLN cabang Banjarmasin melalui humasnya saksi Soetjahyono, gunanya meminta solusi atas keadaan yang terjadi di RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin karena pasokan daya listrik sangat kurang dan yang ada hanya sebesar 164 KVA tidak mencukupi keperluan yang ada.
- Bahwa hasil konsultasi dengan humas PLN cabang Banjarmasin yaitu saksi Soetjahyono diketahui secara keseluruhan daya listrik yang ada di Kalimantan Selatan juga mengalami defisit, dan daya listrik yang tersedia

halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya disekitar RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin pada gardu induk PLN yang ada hanya memiliki kesediaan sebesar 200 KVA.

- Bahwa oleh pihak PLN cabang Banjarmasin melalui humasnya saksi Soetjahyono tersebut maka saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin dikenalkan dengan terdakwa selaku kontraktor dalam bidang listrik dan selaku ketua AKLI Kalimantan Selatan.
- Bahwa oleh karena dalam keadaan mendesak tersebut dan harus adanya kesediaan pasokan listrik pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin yang cukup maka oleh saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad telah meminta terdakwa untuk melakukan pemasangan instalasi listrik yang ada di lingkungan dalam RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin, dan oleh terdakwa disetujui bahkan dengan menggunakan modal sendiri,selanjutnya terdakwa bersama karyawannya melakukan pekerjaan pemasangan instalasi tersebut pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin dengan dibantu oleh saksi Bambang Adri.
- Bahwa setelah pekerjaan telah selesai dikerjakan dan sesuai dengan permohonan tambah daya dari 164 KVA menjadi 197 KVA oleh saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin kepada pihak PLN cabang Banjarmasin dan sebagaimana surat balasan dari manager PLN Wil Kal-Sel/Teng cabang Banjarmasin nomor : 298/161/CBJM/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menegaskan biaya penyambungan (BP) pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin adalah sebesar Rp.25.575.000,- ( dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ),dan atas biaya penyambungan (BP) pada pihak PLN tersebut, juga telah ditalangi/dibayarkan juga oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 penyambungan tambah daya listrik dari 164 KVA menjadi 197 KVA telah terlaksana sebagaimana perjanjian jual beli tenaga listrik nomor : 3217/PJ/063/RLM/2011 antara saksi Suparjo selaku Manager pihak PLN cabang Banjarmasin dengan saksi Drs.H.Aus Al Aswan yang mewakili pihak RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin.
- Bahwa oleh karena pemasangan instalasi listrik pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin telah dikerjakan oleh terdakwa dan sekaligus pembayaran Biaya Penyambungan ( BP) dari 164 KVA menjadi 197 KVA juga telah dibayarkan oleh terdakwa ,dan untuk membayar seluruh biaya

halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah dikeluarkan terdakwa, maka saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin pada tahun anggaran 2011 mengadakan pelelangan Pengadaan barang dan jasa penambahan daya listrik dari 164 KVA menjadi 197 KVA dilaksanakan dengan maksud untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan tersebut.

- Bahwa didalam pelaksanaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa penambahan daya listrik dari 164 KVA menjadi 197 KVA pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin dilakukan pelelangan secara terbuka untuk umum yang diikuti oleh 8 (delapan) peserta yang mendaftar dan salah satunya adalah perusahaan milik terdakwa yaitu CV.Resindo Perkasa Utama.
- Bahwa pengadaan barang dan jasa penambahan daya listrik dari 164 KVA menjadi 197 KVA yang ada semua berjalan secara administrasi,tehnis dan harga dan terdakwa dengan perusahaannya yaitu CV.Resindo Perkasa Utama yang ikut serta dalam pelelangan tersebut telah memenangkan pengadaan barang dan jasa penambahan daya listrik dari 164 KVA menjadi 197 KVA.
- Bahwa oleh karena telah memenangkan pengadaan barang dan jasa penambahan daya listrik dari 164 KVA menjadi 197 KVA adalah CV.Resindo Perkasa Utama dengan direkturnya adalah terdakwa yang menanda tangani kontrak dengan saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin dengan nomor : 027/402/TU/RSAS tanggal 06 September 2011.
- Bahwa oleh karena pekerjaan pemasangan instalasi berupa material yang ada pada lingkungan dalam RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin dalam penambahan daya listrik dari 164 KVA menjadi 197 KVA telah dilaksanakan dan biaya penyambungan ( BP) telah ditalangi atau dibayarkan oleh terdakwa, maka dengan adanya CV.Resindo Perkasa Utama sebagai pemenang,maka semua adminstrasi berupa berita acara pemeriksaan barang nomor :027/1089-PAN/TU/RSAS tertanggal 29 September 2011 dan berita acara serah terima pekerjaan dan biaya pembayaran hasil pekerjaan telah dibuat secara formalitas oleh karena pekerjaan telah diselesaikan mendahului kontrak yang ada.
- Bahwa terdakwa selaku direktur CV.Resindo Perkasa Utama yang telah menerima pembayaran sesuai nilai kontrak penambahan daya listrik dari 164

halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KVA menjadi 197 KVA pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin yaitu setelah potong pajak PPN dan PPH sebesar Rp.166.657.523,-(seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dan atas pembayaran tersebut maka oleh saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin, tidak ada lagi kewajiban untuk membayar biaya instalasi/material dan biaya penyambungan serta jaminan instalasi yang telah dikeluarkan atau ditalangi oleh terdakwa.

- Bahwa tahun 2011 pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin masih tersedia anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk penambahan daya listrik maka dibuatlah lagi Pengadaan barang dan jasa penambahan daya listrik tahap II yaitu dari 197 KVA menjadi 555 KVA dengan pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa pengadaan barang dan jasa penambahan daya listrik tahap II RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan karena adanya permohonan dari saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin.

- Bahwa susunan anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai SK Gubernur nomor : 188.44/0150/KUM/2011 tanggal 07 Maret 2011 yaitu:

- Syamsul Bahri,ST selaku ketua;
- Achmad Sugianto HS,ST selaku sekretaris;
- Patmo Suryo W,M.Eng selaku Anggota;
- M.Amril Syarif,ST selaku Anggota;
- Sugiannoor selaku Anggota;

- Bahwa dalam proses pelelangan menggunakan system LPSE secara online dan terbuka sehingga setiap perusahaan dalam bidang instalasi listrik bisa mengikutinya,dan hasil kerja dari Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggunakan metode pasca kualifikasi serta melakukan evaluasi administrasi,teknis kewajaran harga dan kelengkapan dokumen penawaran.

- Bahwa dari hasil kualifikasi dan evaluasi menggunakan system gugur maka oleh pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 22 Nopember 2011 telah mengumumkan penetapan sebagai pemenang adalah yaitu CV.Resindo Perkasa Utama dengan nilai penawaran yaitu sebesar

halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.783.268.000,- ( tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah ),dan pada masa sanggah tidak ada yang keberatan.

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011 pihak RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin telah mengajukan permohonan penambahan daya listrik dari 197 KVA menjadi 555 KVA yang ditujukan kepada pihak PLN Cabang Banjarmasin.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2011 terdakwa sebagai direktur dari CV.Resindo Perkasa Utama menandatangani surat perjanjian pengadaan penambahan daya listrik tahap II dengan saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin, dengan nilai kontrak sebesar Rp.783.268.000,- ( tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah ) dengan masa waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.

- Bahwa semua pekerjaan instalasi (material dalam) pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin yang dilaksanakan karyawan dari CV.Resindo Perkasa Utama dan dibantu oleh saksi Bambang Adri, bahkan ada beberapa material yang seharusnya disediakan oleh pihak PLN telah disediakan juga oleh pihak CV.Resindo Perkasa Utama.

- Bahwa waktu tersedia yaitu selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana kontrak untuk melaksanakan pekerjaan instalasi (material dalam) pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin telah selesai dikerjakan CV.Resindo Perkasa Utama maka oleh Panitia pemeriksaan barang yang diketuai oleh saksi H.Sumiran,S.Sos telah memeriksa instalasi (material dalam) seperti ,travo,handel sedangkan barang yang lain tidak diperiksa karena tidak bisa dilihat yaitu berupa jaringan yang sudah terpasang.

- Bahwa oleh pekerjaan pemasangan instalasi (material dalam) pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin telah dilaksanakan oleh CV.Resindo Perkasa Utama,dan oleh Panitia pemeriksa barang telah dibuat berita acara pemeriksaan barang nomor 027/1410-Pan/TU/RSAS tertanggal 12 Desember 2011,sehingga setelah itu CV.Resindo utama perkasa telah menerima pembayaran setelah dipotong pajak PPN dan PPH yaitu sebesar Rp.701.380.892,- ( tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah ) dan biaya penyambungan ( BP) sebesar Rp.180.790.000,- ( seratus delapan puluh juta tujuh ratus Sembilan

halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah ) juga telah dibayarkan oleh terdakwa melalui anak buahnya.

- Bahwa pemasangan instalasi berupa material dalam pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin telah selesai dan telah dibayarkan biaya pemasangan pada pihak CV.Resindo Utama Perkasa maka selanjutnya saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pihak PLN yang diwakili oleh Ir.Abdul Farid selaku manager PT.PLN cabang Banjarmasin rayon lambung mangkurat yaitu pada tanggal 15 Desember 2011.

- Bahwa walau pada tanggal 15 Desember 2011 yaitu perjanjian jual beli listrik telah ditanda tangani oleh saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin dengan pihak PLN akan tetapi pengaktifan daya listrik dari 197 KVA menjadi 555 KVA baru normal dan aktif yaitu pada tanggal 19 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

**PRIMAIR** : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang no.20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

**SUBSIDAIR** : Melanggar dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang no.20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidairitas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dakwaan primair tersebut terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan selanjutnya tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, salah dalam menerapkan hukum dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.pasal 64 ayat (1) KUHP, maka haruslah dipenuhi unsur unsur sebagai berikut:

1. unsur setiap orang.
2. unsur secara melawan hukum.
3. unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.
6. Unsur perbuatan berlanjut

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 ayat (1) bagian ketentuan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi : adalah perorangan atau termasuk korporasi, sedang yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang ini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut ketentuan Pasal tersebut adalah siapa saja, oleh karena itu apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan sehingga sudah termasuk subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hal ini dapat diartikan menunjuk adanya orang atau manusia, dalam ilmu hukum diartikan sebagai *Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata identitas Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dalam perkara a quo, bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, dengan demikian “setiap orang” yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Primair adalah benar-benar Terdakwa yang bernama **DR. H.SUHARTO,SE,MM Bin SUPRPTO (Alm)**. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi:

Menimbang, bahwa yang terungkap dipersidangan Terdakwa DR.H.Suharto bin Suprpto (Alm) adalah selaku Direktur CV.Rasindo Perkasa Utama adalah badan hukum usaha yang bergerak dalam bidang pemasangan instalasi kelistrikan yang sekaligus sebagai Ketua AKLI Kalimantan Selatan Rekanan Kerja PLN;

Menimbang, bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi dr.Lufth Mahatma Hadi, SP, Rad, Selaku Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, untuk menambah daya listrik di RSUD Moch Ansari Saleh Banjarmasin, yang mengalami defisit sering –sering padam/nyala, sehingga membahayakan jiwa dan keselamatan pasien (kepentingan Umum), karena dalam keadaan terpaksa dan harus segera ada pasokan /penambahan Listrik, sedangkan RSUD Moch Ansari Saleh pada waktu itu belum punya anggaran dana, namun dengan kebaikan hati Terdakwa bersedia untuk melakukan penambahan pemasangan tambah daya Listrik dengan menggunakan biaya/modal sendiri, selanjutnya setelah RSUD Moch Ansari Saleh mempunyai anggaran/dana, dilakukan proses sesuai prosedur pelelangan dengan maksud agar dapat membayar mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kontrak antara Terdakwa dengan Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin dengan nomor : 027/402/TU/RSAS tanggal 06 September 2011. Untuk penambahan daya listrik dari 164 KVA menjadi 197 KVA telah dilaksanakan dan biaya penyambungan ( BP) telah ditalangi atau dibayarkan oleh terdakwa, maka dengan adanya CV.Resindo Perkasa Utama sebagai pemenang lelang, maka semua administrasi berupa berita acara pemeriksaan barang nomor :027/1089-PAN/TU/RSAS tertanggal 29 September 2011 dan berita acara serah terima pekerjaan dan biaya pembayaran hasil pekerjaan telah dibuat secara formalitas oleh karena pekerjaan telah diselesaikan

halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului kontrak yang ada, serta menerima pembayaran sesuai nilai kontrak penambahan daya listrik dari 164 KVA menjadi 197 KVA pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin yaitu setelah potong pajak PPN dan PPH sebesar Rp.166.657.523,-(seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dan atas pembayaran tersebut maka oleh saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin, tidak ada lagi kewajiban untuk membayar biaya instalasi/material dan biaya penyambungan serta jaminan instalasi yang telah dikeluarkan atau ditalangi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memberikan kewajiban kepada Penuntut Umum untuk memberikan pembuktian bahwa terdapat pertambahan kekayaan terdakwa sedemikian rupa sehingga penambahan kekayaan tersebut tidak seimbang dengan penghasilan yang diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat menunjukkan bertambahnya harta kekayaan milik terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi. dan dalam perkara ini tidak dihadirkan barang bukti yang dapat menunjukkan bertambahnya harta kekayaan yang dimiliki terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini tidak terpenuhi;

Menimbang , Bahwa selanjutnya di akhir tahun 2011 pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin masih tersedia anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk penambahan daya listrik maka dibuatlah lagi Pengadaan barang dan jasa penambahan **daya listrik tahap II** yaitu dari 197 KVA menjadi 555 KVA dengan pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ).pengadaan barang dan jasa penambahan daya listrik tahap II RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan karena adanya permohonan dari saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi,Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin. Bahwa dalam proses pelelangan menggunakan system LPSE secara online dan terbuka sehingga setiap perusahaan dalam bidang instalasi listrik bisa mengikutinya,dan hasil kerja dari Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggunakan metode pasca kualifikasi serta melakukan evaluasi administrasi,tehnis kewajaran harga dan kelengkapan dokumen penawaran. Dan dari hasil kualifikasi dan evaluasi

halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan system gugur maka oleh pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 22 Nopember 2011 telah mengumumkan penetapan sebagai pemenang adalah yaitu CV.Resindo Perkasa Utama dengan nilai penawaran yaitu sebesar Rp.783.268.000,- ( tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah ), dan pada masa sanggah tidak ada yang keberatan. pada tanggal 23 Nopember 2011 pihak RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin telah mengajukan permohonan penambahan daya listrik dari 197 KVA menjadi 555 KVA yang ditujukan kepada pihak PLN Cabang Banjarmasin. selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2011 terdakwa sebagai direktur dari CV.Resindo Perkasa Utama menandatangani surat perjanjian pengadaan penambahan daya listrik tahap II dengan saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi, Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin, dengan nilai kontrak sebesar Rp.783.268.000,- ( tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah ) dengan masa waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011. Dan semua pekerjaan instalasi (material dalam) pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin yang dilaksanakan karyawan dari CV.Resindo Perkasa Utama waktu selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana kontrak untuk melaksanakan pekerjaan instalasi (material dalam) pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin telah selesai dikerjakan CV.Resindo Perkasa Utama maka oleh Panitia pemeriksaan barang yang diketuai oleh saksi H.Sumiran, S.Sos telah memeriksa instalasi (material dalam), pekerjaan pemasangan instalasi (material dalam) pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin telah dilaksanakan oleh CV.Resindo Perkasa Utama, dan oleh Panitia pemeriksaan barang telah dibuat berita acara pemeriksaan barang nomor 027/1410-Pan/TU/RSAS tertanggal 12 Desember 2011, sehingga setelah itu CV.Resindo utama perkara telah menerima pembayaran setelah dipotong pajak PPN dan PPH yaitu sebesar Rp.701.380.892,- ( tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah ) dan biaya penyambungan ( BP) sebesar Rp.180.790.000,- ( seratus delapan puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah ) juga telah dibayarkan oleh terdakwa melalui anak buahnya. karena pemasangan instalasi berupa material dalam pada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin telah selesai dan telah dibayarkan biaya pemasangan pada pihak CV.Resindo Utama Perkasa maka selanjutnya saksi Dr.Luthfy Mahatma hadi, Sp.Rad selaku direktur RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pihak

halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN yang diwakili oleh Ir.Abdul Farid selaku manager PT.PLN cabang Banjarmasin rayon lambung mangkurat yaitu pada tanggal 15 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Pekerjaan –pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dan diserahkan dengan baik Oleh Terdakwa kepada RSUD Moch.Ansari Saleh Banjarmasin berdasarkan berita acara pemeriksaan barang nomor :027/1089-PAN/TU/RSAS tertanggal 29 September 2011 (Penambahan Daya Tahap I) dan berita acara serah terima pekerjaan dan biaya pembayaran hasil pekerjaan pemeriksaan barang barang nomor 027/1410-Pan/TU/RSAS tertanggal 12 Desember 2011 (Penambahan Daya Tahap II );

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pada dakwaan primair yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Ad. 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti dan selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana, Pengadilan Tinggi tidak

halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa memberikan talangan pembayaran terlebih dahulu dan menandatangani kontrak kerja, setelah pekerjaan penambahan daya listrik selesai terlebih dahulu, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 Jo Perpres No.54 tahun 2010 Jo Revisi Perpres No.4 tahun 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah tidak dapat dibenarkan, namun perbuatan terdakwa tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengandung sanksi pidana melainkan hanya dapat dikenakan sanksi Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Ketentuan Pasal 14 Undang Undang N0.10 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang N0.12 Tahun 2011 "***materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten /Kota*** " Dengan demikian, melanggar Keppres Nomor 80 tahun 2003 Jo.Perpres 54 Tahun 2010, bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, mengingat Keppres/Perpres tidak termasuk didalam hirarkhi perundang-undangan, karena hanya bersifat mengatur (*regeling* ,maka melanggar Keppres /Perpres terdakwa tidak dapat dipidana – kecuali perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa jikalau terdapat penyuapan atau penyalahgunaan wewenang, jika itu terjadi maka dapat dikenakan sesuai pasal 2 atau 3 UU Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tinggi memandang perlu memperhatikan pendapat ahli hukum Yusril Izha Mahendra (Media Bali Post 28 Pebruari 2007) yang menyatakan bahwa Kepres/Perpres adalah hukum administrasi, bukan hukum pidana, pelanggaran terhadap hukum administrasi tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan/kebijakan demi kepentingan umum (Freies Ermessen) tidak dapat dipidana adalah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.42 K/kr/165, tanggal 18 Januari 1966, bahwa kebijakan untuk kepentingan umum tidak dapat dipidanakan, bilamana memenuhi 3 (tiga ) syarat yaitu:

halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara Tidak Dirugikan;
- Untuk kepentingan Umum yang dilindungi;
- Tidak mencari keuntungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa membantu Saksi Dr.LUTHFY MAHATMA HADI,Sp.Rad Bin HUSNI, yaitu memberikan talangan dana/biaya untuk pemasangan tambah daya dikarenakan anggaran RSUD Anshari Saleh pada waktu itu belum turun, pada kenyataannya tidak merugikan keuangan negara, tidak menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, melainkan semata-mata demi kepentingan umum,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, tetapi pelanggaran administrasi karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) maka Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi yaitu baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dokumen kontrak pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
2. 1 (satu) buah dokumen proses serah terima hasil pekerjaan pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
3. 1 (satu) buah dokumen proses lelang pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.

halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah dokumen proses pencairan / pembayaran kepada kontraktor untuk pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
5. 1 (satu) buah dokumen perjanjian jual beli tenaga listrik tahap I dan tahap II antara PT. PLN dengan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin TA 2011.
6. 1 (satu) lembar surat RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin tujuan ULP Prov. Kalsel dalam hal lelang pengadaan penambahan daya listrik tahap II TA 2011 TA 2011.
7. 1 (satu) buah dokumen DPA/DPPA TA 2011.
8. 1 (satu) buah dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011.
9. 1 (satu) buah dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011.
10. 1 (satu) buah dokumen spesifikasi teknis barang pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011.
11. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) periode bulan September 2011 s.d Desember 2011 TA 2011.
12. 1 (satu) buah dokumen rencana pelaksanaan pengadaan penambahan daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin;
13. 1 (satu) lembar surat tujuan ULP Prov. Kalsel untuk kegiatan pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin;
14. 1 (satu) lembar surat permohonan tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin;
15. 1 (satu) lembar surat balasan PLN ke RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin sehubungan dengan tambah daya listrik tahap I dan tahap II;
16. 1 (satu) lembar slip setoran ke Rekening PLN sehubungan dengan tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin;

halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin

**Agar dikembalikan kepada pihak kejaksaan dalam perkara lain;**

18. Menetapkan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah ).

**dikembalikan kepada yang berhak;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 15 Januari 2015, merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm. tanggal 15 Desember 2014, dengan alasan (yang terurai dalam memori bandingnya terlampir) Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan didasari alasan-alasan yang telah dipertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya maka memori banding Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 15 Desember 2014, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm. dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana dan Majelis hakim tingkat pertama keliru dalam menganalisa mengenai kerugian Negara di dalam pembuktian unsure yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh kerana telah dinyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat dipidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) maka biaya perkara dikedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Negara;

halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 15 Desember 2014 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm. yang dimintakan banding tersebut:

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DR.H.SUHARTO,SE.MM bin SUPRAPTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan terdakwa DR.H.SUHARTO,SE.MM bin SUPRAPTO (Alm) dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechthtsvervolging*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah dokumen kontrak pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
  2. 1 (satu) buah dokumen proses serah terima hasil pekerjaan pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
  3. 1 (satu) buah dokumen proses lelang pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.

halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah dokumen proses pencairan / pembayaran kepada kontraktor untuk pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
5. 1 (satu) buah dokumen perjanjian jual beli tenaga listrik tahap I dan tahap II antara PT. PLN dengan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin TA 2011.
6. 1 (satu) lembar surat RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin tujuan ULP Prov. Kalsel dalam hal lelang pengadaan penambahan daya listrik tahap II TA 2011 TA 2011.
7. 1 (satu) buah dokumen DPA/DPPA TA 2011.
8. 1 (satu) buah dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011.
9. 1 (satu) buah dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011.
10. 1 (satu) buah dokumen spesifikasi teknis barang pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011.
11. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) periode bulan September 2011 s.d Desember 2011 TA 2011.
12. 1 (satu) buah dokumen rencana pelaksanaan pengadaan penambahan daya listrik tahap I dan tahap II TA 2011 di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
13. 1 (satu) lembar surat tujuan ULP Prov. Kalsel untuk kegiatan pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
14. 1 (satu) lembar surat permohonan tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.
15. 1 (satu) lembar surat balasan PLN ke RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin sehubungan dengan tambah daya listrik tahap I dan tahap II.
16. 1 (satu) lembar slip setoran ke Rekening PLN sehubungan dengan tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.

halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tambah daya listrik tahap I dan tahap II di RSUD Dr. H. Much Ansari Saleh Banjarmasin.

**Agar dikembalikan kepada pihak kejaksaan untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

18. Menetapkan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

**dikembalikan kepada yang berhak.**

5. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 9 MARET 2015, oleh kami H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua, H. ARIFIN, S.H., M.M., Hakim Tinggi dan HADI SUTJIPTO, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI JUM'AT, TANGGAL 13 MARET 2015 dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

H. ARIFIN, S.H., M.M.

ttd

HADI SUTJIPTO, S.H., M.Hum.

halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H.

halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)